


SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA SUKU
(Studi Kasus di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung,
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**RAMA ADITIA PUTRA
NPM: 1702030036**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

SKRIPSI

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA SUKU

**(Studi Kasus di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten
Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh;

RAMA ADITIA PUTRA

NPM: 1702030036

Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag

**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengajukan bimbingan serta perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Rama Aditia Putra
NPM : 1702030036
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN
BEDA SUKU (STUDI KASUS DI DESA DONOMULYO
KECAMATAN BUMI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2022
Pembimbing



Wahyu Setiawan. M.Ag.
NIP.19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PERKAWINAN BEDA SUKU (STUDI KASUS DI
DESA DONOMULYO KECAMATAN BUMI AGUNG)
Nama : Rama Aditia Putra
NPM : 1702030036
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022

Pembimbing



Wahyu Setiawan. M.Ag.
NIP.19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0048/In.20.2/0/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA SUKU (Studi Kasus di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: RAMA ADITIA PUTRA, NPM: 1702030036, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat, 30 Desember 2022.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H., M.A

Penguji II : Nancy Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA SUKU (Studi Kasus di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur)

Oleh :

Rama Aditia Putra

Indonesia merupakan Negara yang bermacam-macam Suku, Agama, dan Budaya. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat dengan segala aspek dan budayanya. Beragamnya budaya Indonesia membuat negara ini tidak terlepas dari proses perkawinan antar suku. Perkawinan beda suku merupakan suatu perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bersal dari latar belakang budaya yang berbeda. Terdapat berbagai persepsi masyarakat mengenai perkawinan beda suku.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi persepsi masyarakat terkait perkawinan beda suku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber primernya yaitu masyarakat Donomulyo dengan menggunakan tehnik purposive. Sumber sekunder penelitian ini berupa buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan dengan judul skripsi ini serta berbagai karya tulis, karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara semi terstruktur dan tehnik analisis data dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa. Persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku dapat diketahui bahwa terdapat dua persepsi yang terbentuk di tengah masyarakat terhadap perkawinan beda suku yaitu persepsi positif dan persepsi negatif.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat terkait perkawinan beda suku dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terbentuknya persepsi di tengah masyarakat yaitu Faktor Agama atau Kepercayaan, Faktor Pengalaman Masalalu, Faktor Lingkungan, dan Faktor Latar Belakang Budaya.

Kata kunci : *Persepsi dan Perkawinan Beda Suku*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rama Aditia Putra
NPM : 1702030036
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang menyatakan



Rama Aditia Putra
NPM. 1702030036

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang- pasangan, supaya

kamu mengingat kebesaran Allah.

(QS. Adz Dzariyat Ayat 49)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ibunda tercinta Ibu Rita Asnawati dan Ayahanda tercinta Bapak Suhaili yang selalu melimpahkan kasih sayang yang tak pernah habis dan tak pernah bosan mendo'akan disetiap langkah-langkah kecil putranya serta memberikan support untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Saudaraku Riandi Okta Pratama dan Reza Prayoga yang selalu mendoakanku dan memberi semangat kepadaku.
3. Dosen pembimbing saya Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag. yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
4. Untuk teman-teman yang saya sayangi. Terimakasih telah menemani dan menyemangati peneliti suka maupun duka dan selalu memberikan motivasi selama melakukan proses yang sangat panjang, terimakasih telah berjuang bersama sejauh ini.
5. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy sebagai Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Mahasiswa IAIN Metro, yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, Desember 2022
Peneliti



Rama Aditia Putra
NPM. 1702030036

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Persepsi.....	11
1. Definisi Persepsi.....	11

2. Proses Terbentuknya Persepsi	13
3. Jenis-jenis Persepsi	17
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	20
B. Perkawinan Beda Suku	23
1. Definisi Perkawinan	23
2. Perkawinan Beda Suku	25
3. Dasar Hukum Perkawinan	28
4. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Beda Suku	31
5. Dampak Perkawinan Beda Suku	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	41
B. Persepsi Masyarakat di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Terkait Tentang Perkawinan Beda Suku	45
C. Persepsi Masyarakat Desa Donomulyo Terhadap Perkawinan Beda Suku	53

D. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Persepsi Masyarakat Terkait Perkawinan Beda Suku Di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur	58
E. Analisis Persepsi Masyarakat dan Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas (SK) Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Pra Survey
5. Surat Tugas Research
6. Surat Izin Research
7. Surat Balasan Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Bimbingan Konsultasi Skripsi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang bermacam-macam Suku, Agama, dan Budaya. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat dengan segala aspek dan budayanya. Keanekaragaman budaya ini disebabkan banyaknya suku atau ras yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya setiap suku bangsa memiliki agama, adat istiadat, bahasa dan ciri khas yang berbeda-beda. Perbedaan budaya tersebut muncul karena budaya sebenarnya merupakan ide atau gagasan yang dibuat oleh manusia, kemudian menjadi kegiatan yang berulang dan menjadi kebiasaan.

Kebiasaan ini nantinya akan membedakan setiap suku bangsa yang satu dengan yang lainnya.¹ Hal tersebut menjadikan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai anugerah jika dilihat dari aspek kekayaan budaya ataupun multi etnis yang ada. Multikulturalisme merupakan upaya untuk membentuk sebuah masyarakat yang mempunyai keanekaragaman budaya agar dapat hidup bersama secara damai dan harmonis.² Pertemuan beberapa suku yang berbeda dapat menciptakan dua kemungkinan sebagai perwujudan hubungan sosial yaitu positif dan negatif. Hal-hal positif terjadi ketika pertemuan menciptakan suasana hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat baru. Hal-hal

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 102.

² Benyamin Molan, *Multikulturalisme Cerdas Membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*, (Jakarta: Indeks Permata Puri Media, 2015), 33.

negatif terjadi ketika pertemuan beberapa kelompok etnis menciptakan suasana hubungan sosial yang tidak harmonis dikarenakan adanya perbedaan sikap dalam memandang objek yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam masyarakat dengan bermacam-macam suku yang berbeda seringkali terdapat rasa kedaerahan yang membanggakan diri terhadap sukunya, yang sering disebut dengan primodialisme. Hal tersebut menimbulkan rasa kedaerahan yang tinggi yang dimiliki setiap suku dan ada juga yang merendahkan suatu suku dan membanggakan sukunya sendiri. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan bahkan perselisihan antar suku, karena sukunya dianggap rendah.³

Beragamnya budaya Indonesia membuat negara ini tidak terlepas dari proses perkawinan campuran atau yang biasa disebut dengan penggabungan proses akulturasi dapat dilihat dalam bentuk perkawinan antar etnis, ras, suku bangsa, agama dan percampuran nilai budaya. Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Dengan demikian yang termasuk dalam perkawinan campuran yaitu perkawinan internasional, antar golongan, antar adat dan antar agama.⁴

Salah satu dampak dari bertemunya setiap individu dengan latar belakang etnis yang berbeda dapat memungkinkan terjadinya perkawinan antar suku atau antar budaya dan berbagai bentuk keluarga dalam masyarakat.

³ Cyrli Yunita Miyanti, dkk, "*Konflik Dalam Relasi Sosial Masyarakat Jawa Dan Lampung Di Wilayah Transmigrasi*," *Solidarity* No. 6/Februari 2017, 191.

⁴ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), 64.

Masyarakat yang multietnis terdiri dari berbagai suku, dan perkawinan antaretnis tidak bisa dihindari. Manusia berinteraksi satu sama lain dan menjalin hubungan dengan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Manusia juga dapat tertarik pada lawan jenis, baik dari sukunya sendiri maupun dari suku lain. Ketertarikan ini biasanya diikat dengan tali perkawinan yang sah.⁵

Perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina rumah tangga pada saat melakukan perjanjian melalui akad. Secara normatif yuridis penjelasan tentang perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Perkawinan oleh pasangan yang berbeda jenis kelamin merupakan upaya untuk menyatukan perbedaan mereka hingga mencapai sinergi dan memiliki tekad untuk memantapkan komitmen untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membentuk keluarga bahagia dan harmonis.⁷

Secara umum menurut hukum agama perkawinan merupakan suatu perbuatan yang suci dan sakral yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam menjalankan perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan

⁵ Ulung Napitu, dkk, “*Sosialisasi Pembaruan Dan Integrasi Antar Etnik Yang Pluralis Di Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari,*” *Jurnal Community Development*, Vol. 2, No. 3, November 2021, 3.

⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 23.

berkeluarga, berumah tangga dan berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.⁸

Menurut hukum adat di Indonesia umumnya perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata, tetapi juga merupakan ikatan adat serta merupakan ikatan antara kerabat dan tetangga. Oleh karena itu, terjadinya hubungan perkawinan tidak hanya mempengaruhi hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga mempengaruhi adat istiadat, keluarga, kerabat, hubungan tetangga, dan upacara adat dan keagamaan.⁹

Perkawinan campuran dalam pengertian hukum adat merupakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, berbeda adat budaya baik dalam masyarakat hukum adat dari suatu daerah ataupun di antara anggota masyarakat adat yang suku bangsanya berlainan. Tidak jarang perkawinan campuran ini terjadi di masyarakat umum.¹⁰

Perkawinan beda ras akan memunculkan dua konsep dalam sosiologi yaitu asimilasi dan akulturasi. Perkawinan beda ras dapat mencapai tingkat asimilasi yang mana pasangan ini menghilangkan budaya lama kemudian memunculkan budaya baru. Perkawinan ini juga bisa saja pada tingkat akulturasi saja yang mana masing-masing individu saling menerima budaya pasangannya dan tanpa menghilangkan budaya aslinya. Setiap individu yang melakukan perkawinan beda suku ini memiliki kepentingannya masing-masing, tetapi kepentingan tersebut bersifat pribadi dan masyarakat tidak perlu

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 10.

⁹ *Ibid.*, 8.

¹⁰ Riyan Fitriatmoko, dkk, "Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya" *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2 (2017) : 5.

mengetahuinya. Berkaitan erat dengan kebutuhan setiap orang, dan kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan ekonomi, jasmani, dan rohani. Kebutuhan setiap orang menjadi latar belakang dari perkawinan antar suku semacam ini.¹¹

Seperti halnya yang terjadi di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Perkawinan antar suku sudah terjadi sehingga memiliki budaya yang beragam. Terdapat 3.925 jiwa. yang tinggal di desa ini.¹² pada tahun 2022 ini sudah terdapat 10 pasangan pelaku perkawinan beda suku.¹³ Proses akulturasi budaya dapat dilihat dari proses perkawinan antar suku yang berbeda. Terdapat berbagai persepsi masyarakat mengenai perkawinan beda suku yang mana sebagian masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa perkawinan beda suku itu akan berpengaruh pada harmonisnya rumah tangga. Karena perkawinan tersebut dilakukan oleh dua suku yang berbeda yang masing-masing pasangan ini memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Sehingga kedua budaya yang berbeda ini dan pola pikir setiap masing-masing pasangan yang berbeda biasanya rentan terhadap munculnya suatu permasalahan di dalam rumah tangga.¹⁴

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan kajian lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku dalam bentuk skripsi dengan judul

¹¹ Aseh Budianti, "*Perkawinan Antar Etnik Jawa dengan Etnik Batak Mandaling di Desa Suka Maju Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*," Jom Fisip, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2020, 3.

¹² Wawancara dengan Bapak M Sebagai Lurah Desa Donomulyo, tanggal 21 November 2022.

¹³ Wawancara dengan Ibu R Sebagai Petugas Kantor Urusan Agama Desa Donomulyo, tanggal 22 November 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak N Sebagai Tokoh Masyarakat Desa Donomulyo, tanggal 23 November 2022 .

“Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Donomulyo terhadap perkawinan beda suku?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Lampung Timur terkait perkawinan beda suku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana beragam persepsi masyarakat dan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat yang ada di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur terkait perkawinan beda suku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga khususnya terkait persepsi masyarakat dan faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dan sebagai kontribusi bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kondisi sosial masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga dan dapat bermanfaat juga bagi masyarakat luas dalam menambah wawasan tentang berbagai persepsi masyarakat terkait perkawinan beda suku.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga dalam penelitian ini seseorang mampu membedakan permasalahan yang ada pada penelitian sebelumnya.

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Skripsi yang di tulis oleh Rahmi Elfitri Harahap dengan judul Skripsi “Probelamtika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian untuk memperoleh informasi tentang bagaimana problematika atau permasalahan yang akan dihadapi jika melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda suku. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa di Kelurahan Kober penulis mendapatkan informasi bahwa pasangan suami istri beda suku yang menjadi subjek penelitian ini bahwa empat diantaranya cukup sering mengalami problem dalam rumah tangganya. Dari data yang di dapat mereka cukup sering bertengkar dikarnakan kesalah pahaman dalam berkomunikasi dan karakter dari pasangan mereka masing-masing.¹⁵

Persamaan penelitian relevan di atas yaitu sama-sama meneliti perkawinan beda kultur atau suku. Perbedaannya adalah penelitian oleh Rahmi Elfitri Harahap lebih memfokuskan pada problem atau permasalahan yang timbul pada rumah tangga karena latar belakang perbedaan suku atau budaya dari pasangannya masing-masing, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti lebih memfokuskan pada persepsi masyarakat dan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat pada perkawinan beda suku.

Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Nasrul Umum dengan judul Skripsi “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Antar Suku Samin dan Suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarrejo Kabupaten Blora Provinsi

¹⁵ Rahmi Elfitri Harahap, “*Probelamtika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober)*”, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016.

Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Tujuan Penelitian untuk eksplorasi bagaimana pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga yang melakukan perkawinan antar suku. Hasil penelitian menjelaskan bahwa meskipun dalam perkawinan antar suku akan menimbulkan sebuah konflik kesalahan pemahaman komunikasi antar suku dan masing-masing individu memiliki kecenderungan menganggap bahwa buadaya mereka lebih baik. Tetapi faktanya yang menikah dengan berbeda suku di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarrejo sampai dengan saat ini begitu harmonis.¹⁶

Persamaan penelitian relevan di atas yaitu sama-sama meneliti perkawinan antar suku. Perbedaannya adalah penelitian oleh Ahmad Nasrul Umum lebih memfokuskan pada keharmonisan perkawinan antar suku, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti lebih memfokuskan pada persepsi masyarakat dan faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat pada perkawinan beda suku.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Agung Anugrah Somad dengan judul Skripsi “Komunikasi Dalam Pasangan Pernikahan Beda Etnis Studi Pada Etnis Bugis Dan Etnis Banyuasin di Desa Sungsang 1 Kecamatan Banyuasin 2” Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Tujuan Penelitian untuk mendalami bagaimana proses komunikasi antar pasangan pernikahan beda etnis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada fakta dilapangan peneliti mengamati salah satu pasangan pernikahan beda etnis

¹⁶ Ahmad Nasrul Umum, “*Keharmonisan Keluarga Perkawinan Antar Suku Samin dan Suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarrejo Kabupaten Blora Provinsi Blora*”, Skripsi, UIN Sunankalijaga Yogyakarta, 2019.

sangat harmonis khususnya pasangan beda etnis yang dijodohkan oleh orang tuanya. Akan tetapi dalam pernikahan beda etnis tidak menutup kemungkinan ada permasalahan yang muncul dibalik keharmonisan tersebut. Sehingga dari hal tersebut yang dijadikan titik fokus permasalahan peneliti untuk mengetahui komunikasi pasangan pernikahan beda etnis dalam proses adaptasi budaya.¹⁷

Persamaan penelitian relevan di atas yaitu sama-sama meneliti perkawinan beda etnis. Perbedaannya adalah penelitian oleh Muhammad Agung Anugrah Somad lebih memfokuskan pada komunikasi pasangan perkawinan beda etnis dalam proses adaptasi budaya, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti lebih memfokuskan pada persepsi masyarakat dan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat pada perkawinan beda suku.

¹⁷ Muhammad Agung Anugrah Somad, “*Komunikasi Dalam Pasangan Pernikahan Beda Etnis Studi Pada Etnis Bugis dan Etnis Banyuasin di Desa Sungsang 1 Kecamatan Banyuasin 2*”, *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, 2020.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.¹ Persepsi berlangsung ketika seseorang menerima suatu stimulus dari lingkungan sekitar yang ditangkap melalui organ-organ bantunya yang kemudian akan masuk ke dalam otak dan terjadilah proses berfikir yang pada akhirnya akan terbentuk sebuah pemahaman.² Persepsi juga merupakan proses yang ada pada setiap manusia untuk mengetahui dan mengenali dunia dan semua isinya melalui panca indera.³

Persepsi merupakan pengamatan atau tanggapan orang terhadap kejadian atau tingkah laku orang dan hal-hal yang ditemui sehari-hari. Persepsi dapat dikatakan merupakan suatu proses pengenalan atau pengetahuan objek melalui alat indera manusia untuk memberikan pemahaman.⁴ Persepsi tidak hanya tergantung pada hal fisik tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut

¹ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Makassar : Aksara Timur, 2018), 79.

² Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2018), 86.

³ Sugeng Sejati, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta : Teras, 2012), 74.

⁴ Shelly E. Taylor, *Psikologi Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2015), 41.

juga berasal dari objek lingkungan.⁵ Misalnya, penilaian-penilaian masyarakat terhadap orang-orang bersuku lain yang ada di lingkungannya.

Persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus rangsangan-rangsangan yang kita terima melalui panca indera.⁶ Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.⁷

Persepsi menurut penjelasan diatas merupakan suatu pengamatan terhadap kejadian dan tingkah laku manusia yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempersepsikan manusia dapat memberikan sebuah penilaian terhadap keadaan tertentu dan dapat memahami apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar melalui alat inderanya yaitu indera penglihatan, indera pendengar, indera perasa dan indera penciuman.⁸

Persepsi mempunyai peran penting bagi seseorang yang melakukan persepsi terhadap orang lain, karena dalam mempersepsikan itu diperlukan sebuah kecermatan agar dapat menghasilkan pemahaman yang benar. Faktor yang dapat berpengaruh kepada persepsi yakni perhatian. Karena perhatian dapat memfokuskan diri seseorang dan mengesampingkan masukan melalui alat indera yang lainnya. Contohnya persepsi masyarakat terhadap orang

⁵ Joyce Marcella laurence, *Arsitektur dan Perilaku Manusia*, (Jakarta : Grasindo, 2004), 56.

⁶ Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan penelitian pemasaran*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), 91.

⁷ Sumanto, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta : CAPS, 2014), 52.

⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), 90.

yang melakukan perkawinan beda suku karena perbedaan budaya dan adat istiadatnya.

2. Peroses Terbentuknya Persepsi

Proses terbentuknya persepsi yaitu adanya objek fisik (objek dapat dirasakan, dicium, diraba, didengar sehingga menimbulkan stimulus), syarat fisiologis (adanya alat indera, saraf sensorik dan otak), dan syarat psikologis (adanya perhatian dari individu sehingga dapat menyadari apa yang diterima).⁹ Faktor-faktor terbentuknya persepsi yaitu :

- a. Minat semakin tingginya minat seseorang terhadap sesuatu, semakin tinggi pula minatnya dalam mempersepsikan sesuatu baik objek atau peristiwa.
- b. Kepekaan seseorang terhadap objek persepsinya juga berkaitan dengan tingkat kepentingan terhadap suatu objek atau peristiwa.
- c. Kebiasaan suatu hal yang terjadi secara terus menerus dan menjadi kebiasaan.
- d. Konstansi. Setiap orang memiliki variasi kecenderungan dalam melihat objek atau peristiwa secara konstan.¹⁰

⁹ Kanuk, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta : PT Indeks Gramedia, 2007), 15.

¹⁰ Dewi Haroen, *Personal Banding*, (Jakarta : PT Indeks Gramedia Pustaka Utama, 2014),

Proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:

- a. Stimulus proses pertama yang dianggap penting ialah stimulus, Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau suatu stimulus. Situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulus penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosiokultur dan fisik menyeluruh.
- b. Register dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.
- c. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.¹¹

Proses pembentukan persepsi dimulai dengan penerimaan rangsangan dari berbagai sumber melalui panca indera yang dimiliki, setelah itu diberikan respon sesuai dengan penilaian dan pemberian arti terhadap rangsang lain.

¹¹ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 145.

Proses fisik merupakan proses persepsi yang dimulai dari alat indera manusia yang menimbulkan suatu rangsangan dari reseptor yang dilanjutkan dengan pengolahan data pada saraf sensorik atau saat dalam pusat kesadaran. Proses tersebut dikenal sebagai proses fisiologis.

Proses psikologis merupakan proses pengolahan data pada saraf sensorik otak yang akan menyebabkan reseptor menyadari apa yang dilihat, didengar dan yang diraba. Terbentuknya suatu persepsi dari setiap individu atau kelompok sangat tergantung pada stimulus yang menjadi perhatian untuk dipersepsikan.¹² Proses terbentuknya persepsi terdapat tiga komponen yaitu :

- a. Seleksi, yaitu penyampaian oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. Setelah diterima, rangsangan atau data diseleksi.
- b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mencari informasi yang kompleks menjadi sederhana.

¹² *Ibid.*, 104.

c. Pembulatan, yaitu penarikan kesimpulan dan tanggapan terhadap informasi yang diterima. Persepsi yang diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi yaitu bertindak sehubungan dengan apa yang telah diserap yang terdiri dari reaksi tersembunyi sebagai pendapat atau sikap dan reaksi terbuka sebagai tindakan yang nyata sehubungan dengan tindakan yang tersembunyi.¹³

Syarat-syarat terbentuknya persepsi yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya objek yang dipersepsi
- b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- c. Adanya alat indera atau reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.
- d. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.¹⁴

Proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh latar belakang seseorang seperti keyakinan, asumsi, nilai-nilai dan kondisi tertentu.¹⁵ Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang ada pada lingkungannya.¹⁶ Seperti halnya Anggapan-anggapan yang akan muncul dari masyarakat karena melihat

¹³ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 447.

¹⁴ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2004), 98.

¹⁵ Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Personal*, (Jakarta : Kencana, 2015), 170.

¹⁶ Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), 145.

orang yang melakukan perkawinan dengan orang dari suku lain dan itu akan membentuk suatu persepsi dari sebagian masyarakat.

3. Jenis-jenis Persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Persepsi visual didapatkan dari penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, salah satu dari indera. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Persepsi visual merupakan topic utama dari bahasan persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari.
- b. Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. hal ini dilakukan terutama oleh system pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf, dan otak.¹⁷
- c. Persepsi perabaan didapatkan dari indera taktil yaitu kulit. sebagai alat peraba dilengkapi dengan bermacam respector yang peka terhadap rangsangan.

¹⁷ Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), 110.

- d. Persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Penciuman atau olfaksi, adalah penangkapan atau perasaan bau.
- e. Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. Indera ini merujuk pada kemampuan mendeteksi rasa.

Jenis persepsi terbagi menjadi dua yaitu persepsi positif dan persepsi negatif

- a. Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang di teruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan di teruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap obyek yang di persepsikan.
- b. Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang di persepsikan.¹⁸

Macam-macam persepsi yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi manusia sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Persepsi terhadap lingkungan fisik berbeda dengan persepsi terhadap lingkungan sosial.

- a. Persepsi terhadap objek dalam menilai suatu benda saja, kita tidak selalu sepakat. Dalam mempersepsi lingkungan fisik, kita terkadang melakukan

¹⁸ Irwanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta : PT Prenhallindo, 2002), 97.

kekeliruan. Kondisi mempengaruhi kita terhadap suatu benda. Misalnya ketika merasa kepanasan di tengah gurun. Kita tidak jarang akan melihat fatamorgana, mungkin pendapat kita akan berbeda dengan orang lain karena kita memiliki persepsi yang berbeda. Latar belakang pengalaman, budaya dan suasana psikologis yang berbeda membuat persepsi kita juga berbeda atas suatu objek.

- b. Persepsi terhadap manusia yakni proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita manusia selalu memikirkan lain dan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, dan apa yang dipikirkan mengenai apa yang dipikirkan mengenai orang lain itu dan seterusnya.¹⁹

Jenis-jenis persepsi juga meliputi persepsi melalui indera penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Persepsi melalui indera penglihatan merupakan hasil dari apa yang kita lihat, persepsi melalui indera pendengaran yakni seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya, persepsi melalui indera peraba seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang disentuhnya, persepsi melalui indera penciuman seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang di ciumnya, persepsi melalui indera perasa seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang di ucap dan dirasakan.²⁰

Jenis-jenis persepsi pada intinya persepsi yang dilakukan melalui

¹⁹ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, (Bandung : Rosda Karya Offset, 2015), 184.

²⁰ Parek, *Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar*, (Bandung : Tarsito, 1984), 14.

alat indera manusia secara lengkap agar dapat menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dengan demikian bahwa persepsi itu dapat mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi itu bergantung pada bagaimana cara seorang menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu objek yang dipersepsikan.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang meliputi pelaku persepsi contohnya apabila seseorang melihat pada suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. penafsiran ini sangat dipengaruhi dari perilaku persepsi individu tersebut.²¹ Dalam proses persepsi, banyak rangsangan yang masuk ke panca indra namun tidak semua rangsangan tersebut memiliki daya tarik yang sama. Persepsi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:²²

- a. Latar belakang budaya, Persepsi itu terkait oleh budaya. Bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas.
- b. Pengalaman masa lalu, Audience atau khalayak umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. Makin

²¹ Robert Kreitner dkk, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2003), 209.

²² Rhenald Kasali, *Manajemen Periklanan Konsep-konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta : Grafiti, 2007), 23.

intensif hubungan antara objek tersebut dengan audiens, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh audiens. Selama audiens menjalin hubungan dengan objek, ia akan melakukan penilaian. Pada produk-produk tertentu, biasanya pengalaman dan relasi itu tidak hanya di alami oleh satu orang saja, melainkan sekelompok orang sekaligus. Pengalaman masa lalu ini biasanya diperkuat oleh informasi lain, seperti berita dan kejadian yang melanda objek.²³

- c. Nilai-nilai yang dianut Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan. Nilai bersifat normatif, memberitahu suatu anggota budaya mengenai apa yang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang harus diperjuangkan, dan lain sebagainya. Nilai bersumber dari isu filosofis yang lebih besar yang merupakan bagian dari lingkungan budaya, oleh karena itu nilai bersifat stabil dan sulit berubah.²⁴

Faktor situasi persepsi harus dilihat secara kontekstual yang artinya bahwa dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu mendapatkan perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam menumbuhkan persepsi.²⁵

Faktor yang mempengaruhi persepsi dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu faktor fungsional dan faktor struktural.

²³ Rhenald Kasali, *Manajemen Public Relation dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta : Grafiti, 2006), 21.

²⁴ Deddy Mulyana, *Komunikasi Organisasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), 198.

²⁵ P. Siagian Sondang, *Teori Motivasi Dan Aplikasinya*, (Jakarta : Rineka Cipta 1995),

- a. Faktor fungsional merupakan faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masalah dan hal-hal yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Faktor personal yang menentukan persepsi adalah objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.²⁶
- b. Faktor Struktural merupakan faktor yang berasal dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada system saraf individu. Jadi yang dimaksud disini adalah dalam memahami suatu keadaan atau peristiwa seseorang tidak dapat meneliti sebuah fakta yang terpisah-pisah harus melihatnya dalam bentuk keseluruhan dan melihat konteks dalam lingkungan dan sebuah masalah yang dihadapi.²⁷

faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, dapat dikelompokkan dalam dua faktor utama yaitu:

- a. Faktor internal yaitu perasaan, sikap dan karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal yaitu latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan,

²⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), 54.

²⁷ *Ibid.*, 57.

pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.²⁸

B. Perkawinan Beda Suku

1. Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁹ Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan. Yakni pasal 1 UU Perkawinan yang memberikan definisi tentang perkawinan yang intinya menegaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Perkawinan adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalani kehidupan keluarga. Sejak perjanjian melalui akad itu dibuat, kedua belah pihak terikat, dan sejak saat itu mereka memiliki kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.³¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat. Di samping itu perkawinan tidak lepas dari

²⁸ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi*, 154.

²⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang no.1 tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Ind.Hill-Co 1990), 1.

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 11.

unsur mentaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya bernilai ibadah.³² Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, dan melestarikan hidup setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu sudah saling terikat.³³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³⁴ Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.³⁵ Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa

³² Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), 5.

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), 7.

³⁴ Departemen Agama RI, *Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Depag RI, 2002), 14.

³⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1979),

tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinahan agar tidak tercipta.³⁶

Perkawinan merupakan pranata sosial yang telah ada sejak manusia diciptakan Allah SWT. Dari hal ini dapat dipahami bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk berpasang-pasangan sehingga Allah menetapkan jalan yang sah untuk itu, yaitu melalui pranata yang dinamakan perkawinan.³⁷

2. Perkawinan Beda Suku

Perkawinan beda suku merupakan suatu perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bersal dari latar belakang budaya yang berbeda, yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸

Perkawinan antar suku yang sering disebut pernikahan eksogami perkawinan beda suku atau perkawinan campuran adalah sebagai puncak dari bentuk asimilasi. Asimilasi dalam perkawinan merupakan bersatunya jiwa, kepribadian, perilaku, dan sifat dari dua orang yang mempunyai budaya yang berbeda. Di dalam perkawinan ini akan disatukan dua budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda. Latar

³⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal.*, 26.

³⁷ Luthfi Sukalam, *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangerang : CV Pamulung, 2005), 1.

³⁸ Febrianti Saputri, dkk, "*Dominasi Budaya Pada Keluarga Perkawinan Campur Antar Etnis*", dalam www.jurnal.untan.com diunduh pada tanggal 21 Agustus 2022.

belakang yang berbeda ini dapat menimbulkan ketidakcocokan dalam perkawinan tersebut.³⁹ Dalam relasi perkawinan antar budaya terdapat perbedaan aturan dan nilai-nilai budaya yang dibawa oleh kedua individu sejak kecil dan sangat dimungkinkan bertentangan satu sama lain sehingga dapat mempersulit proses adaptasi dalam perkawinan dan menambah kemungkinan terjadinya konflik dari waktu ke waktu. Secara umum masalah-masalah dalam perkawinan muncul karena hubungan interpersonal dalam perkawinan jauh lebih sulit untuk disesuaikan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perbedaan individu dalam perkawinan akan dimungkinkan menimbulkan konflik.⁴⁰

Perkawinan antar budaya memang sangat rentan menghadapi persoalan karena banyaknya perbedaan. Dikarenakan perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan pastinya dinanti setiap orang apapun itu masalahnya, hubungan dalam perkawinan harus dipertahankan, termasuk dalam perkawinan beda budaya yang rentan akan persoalan. Sebagian besar pasangan yang menikah beda budaya memiliki konflik dan perbedaan komunikasi hingga taraf tertentu. Ketika kesulitan dapat diselesaikan secara konstruktif maka pernikahan lebih mungkin untuk bertahan, tetapi ketika permasalahan menjadi lebih buruk dan berakibat adanya interaksi yang buruk pula, sehingga kemungkinan pernikahan akan gagal.⁴¹

³⁹ Roger M Keesing, *Antropologi Budaya*, (Jakarta : Erlangga, 1981), 18.

⁴⁰ Anselmus Agung Pramudito, "Literatur Perkawinan Antar Budaya," *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 25, No.2 (2016) : 79-80.

⁴¹ Baron & Byrne, *Psikologi Sosial Jilid ke 2*, (Jakarta : Erlangga, 2005), 132.

Memahami budaya yang berbeda bukanlah hal yang mudah karena dituntut untuk mengerti realitas budaya orang lain. Sehingga dalam sebuah perkawinan diperlukan adanya unsur komunikasi yang baik antar pasangan, akan tetapi terkadang unsur tersebut tidak berjalan dengan baik dalam perkawinan beda suku. Perkawinan beda suku akan memungkinkan timbulnya problem atau masalah dalam rumah tangga dari segi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Meskipun suatu keluarga beda suku sering sekali saling melakukan interaksi, bahkan dengan bahasa yang sama sekalipun, tidak berarti komunikasi akan berjalan mulus atau bahwa dengan sendirinya akan tercipta saling pengertian. Kesalahpahaman ini biasanya melibatkan seluruh anggota keluarga, baik suami, istri, anak bahkan melibatkan seluruh anggota keluarga besar. Kondisi ini tentu akan memunculkan sebuah kesepakatan untuk mengekahi salah satu pihak yang dominan dalam keluarga. Bahkan bisa juga kedua budaya yang ada dalam keluarga tersebut mengalami proses penyesuain yaitu menghilangkan budaya lama ke dalam budaya baru atau mungkin juga kedua budaya dapat berjalan beriringan.⁴²

3. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan

⁴² Hadawiyah, "Komunikasi Antarbudaya Pasangan Beda Etnis," Jurnal Lentera Komunikasi, Vol. 2, No.1, Agustus 2016, 18.

biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.⁴³

Menurut fiqh Munakahat, dalam dalil Al-qur'an Allah Swt berfirman:

a. QS. Adz Dzariyaat Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Tafsirnya ialah Allah Swt. Berfirman, Dan bahwasanya ia telah menciptakan bagi tiap-tiap jenis makhluk berpasang-pasangan; langit berpasangan dengan bumi, siang dengan malam, matahari dengan bulan, darat dengan laut, iman dengan kufur, hidup dengan mati, kebahagiaan dengan kemalangan, dan surga dengan neraka. Demikian pula dengan binatang-binatang dan tanaman-tanaman masing-masing berpasang-pasangan. Maka hendaklah hamba-hamba-Nya ingat kepada-Nya sebagai maha pencipta yang Maha Esa tiada bersekutu.

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dengan begitu hikmahnya supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur, untuk itu harus diadakan ikatan

⁴³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), 9.

dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya adalah ikatan akad nikah atau ijab qabul perkawinan.⁴⁴

b. QS. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(٢١)

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴⁵

Tafsirnya adalah Allah Swt. Berfirman, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah sebagai tanda kesempurnaan hikmah-Nya, Allah menciptakan manusia terdiri atas dua jenis laki-laki dan perempuan agar saling isi-mengisi kebutuhan hidup didunia ini dan menjadikannya tentram dengan adanya rasa kasih sayang diantara keduanya. Maka sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Yang Maha Bijaksana. Bagi orang-orang yang mau berfikir.⁴⁶

Surat Ar-Rum 21 tersebut juga menerangkan bahwa keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih

⁴⁴ Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2006), 393.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 473.

⁴⁶ *Ibid.*, 235.

sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁴⁷

c. Dalil As-Sunnah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda. "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendalinya baginya".

Menurut Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (2) UU Perkawinan yang merumusnya: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku".⁴⁸

4. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Beda Suku

Berbagai macam kebudayaan yang dimiliki Indonesia membuat Negara ini tidak lepas dari proses perkawinan campuran faktor-faktornya yaitu :

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 17.

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

a. Daya Tarik Fisik

Latar belakang fisik bisa menjadi faktor utama dalam terjadinya perkawinan antar suku. Secara fisik seseorang dapat melihat penampilan pasangannya untuk menghasilkan keturunan yang baik maka dibutuhkan calon pasangannya yang lebih baik. Hal ini tidak selalu didapat dari pasangan dengan etnis yang sama, tetapi bisa juga didapat dari seseorang dengan etnis yang berbeda. Oleh karena itu ketertarikan fisik menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan campuran.

b. Kesetaraan Ekonomi

Landasan status finansial seringkali menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih pasangan. Seperti pada individu yang baru akan menikah dengan seseorang yang memiliki landasan status keuangan yang mapan. Orang yang bersangkutan, tetapi juga wali dan anggota keluarga lainnya. Lagi pula, ada individu yang lebih suka tidak menikah dengan tingkat keuangan yang lebih tinggi karena takut ditinggal oleh pasangannya di kemudian hari dalam rumah tangga.⁴⁹

c. Perbaikan Keturunan

Wawasan dan pandangan seseorang yang berasal dari keturunan dua kebudayaan berbeda akan menguntungkan dari segi kualitas keturunannya. Keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting bagi

⁴⁹ Aseh Budianti, "Perkawinan Antar Etnik Jawa dengan Etnik Batak Mandaling di Desa Suka Maju Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau," *Jom Fisip*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2020, 3.

perkembangan para anggotanya. Pasangan perkawinan beda suku yang memiliki keturunan akan menjalankan fungsi keluarga dan tujuan dari perkawinan.⁵⁰

Faktor pendorong terjadinya perkawinan beda suku yaitu dari tersebarnya berbagai suku di setiap wilayah. Penyebaran berbagai suku yang sudah berlangsung lama akhirnya terjadi pembaharuan budaya yang salah satunya melalui perkawinan beda suku.⁵¹

5. Dampak Perkawinan Beda Suku

a. Dampak Positif

Dampak positif dari perkawinan beda suku yakni akan memunculkan budaya baru. Pada saat dua orang dengan latar belakang budaya yang berbeda melakukan perkawinan akan saling mewariskan budaya yang sebelumnya dimiliki kepada generasi selanjutnya atau kepada keturunannya. Perkawinan akan memudahkan dua etnis dengan budaya yang berbeda untuk mengenalkan masing-masing budaya yang dimiliki melalui pola asuh anak. Dengan adanya pola asuh yang berbeda, maka pasangan perkawinan beda suku ini akan bersepakat tentang pola asuh yang akan diterapkan kepada keturunannya, sehingga dapat memunculkan pola asuh gabungan yang menghasilkan generasi dengan budaya yang berbeda.

⁵⁰ Mardiana, "Faktor Yang Mempengaruhi Etnis Dayak dan Etnis Jawa Untuk Melakukan Perkawinan Campuran," *Jurnal Of History*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, 9.

⁵¹ Popy Rosalia, "Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Antara Etnis Minangkabau dengan Etnis Jawa," *Jom Fisip*, No. 7/Juli-Desember 2020, 3.

b. Dampak Negatif

Dalam sebuah perkawinan beda suku baik dalam satu suku maupun berbeda suku, selalu terdapat potensi konflik yang dikarenakan adanya pemikiran dan perasaan berbeda yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Perbedaan pemikiran dan perasaan tersebut dimungkinkan akan menyebabkan perbedaan dalam hal kemungkinan respon terhadap konflik. Pada situasi tertentu kemungkinan respon terhadap konflik yang paling umum bagi pasangan yang tidak sependapat adalah dengan mengeluarkan kata-kata atau melakukan tindakan yang bersifat bermusuhan yang akan menimbulkan respon yang lebih negatif.⁵²

Dampak dari perkawinan antar suku yakni terancamnya budaya dan tradisi dari masing-masing suku, bahkan terjadi penyempitan budaya dan tradisi masing-masing suku, terutama yang minoritas. Hal ini disebabkan anak-anak dari hasil perkawinan tersebut kemudian hidup menurut budaya dan tradisi ibunya, misalnya menyangkut bahasa, cara berpakaian, pola kehidupan sehari-hari, pola makan dan lain-lain. Ada kalanya budaya dan tradisi itu melebur jadi satu dan terjadilah akulturasi antar budaya agar dalam kehidupan rumah tangga dapat berjalan beriringan.⁵³

Pasangan yang berbeda suku memiliki latar belakang budaya yang berbeda sehingga akan berdampak memunculkan potensi masalah dari

⁵² Hendrics, William, *Bagaimana Mengelola Konflik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 46.

⁵³ Retno Winarni, "Asimilasi Perkawinan Etnis Cina dengan Pribumi di Jawa," *Jurnal Patrawidya*, Vol. 18, No. 1, April 2017, 24.

segi komunikasi. Masalah komunikasi pada pasangan beda suku dapat dilihat dari segi bahasa yang berbeda sehingga memberikan kesulitan tersendiri dalam menyampaikan pesan atau informasi. Perbedaan karakter dalam berkomunikasi seperti intonasi dalam penyampaian. Kesalahpahaman dalam berbahasa umumnya disebabkan karena adanya perbedaan cara pengucapan, logat, dan nada bicara. Karakteristik komunikator berbeda-beda setiap budaya tergantung latar belakang etnis, ras, nilai dan norma, penggunaan bahasa, pandangan tentang pentingnya percakapan dalam konteks budaya, dialek, aksen serta nilai dan sikap yang menjadi identitas sebuah etnik.⁵⁴

⁵⁴ Alen Manggola, "*Pola Komunikasi Antar Budaya Pasngan Suami Istri Beda Suku,*" Joppas, Vol. 3, No. 1, Desember 2021, 30.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan.¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah Suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, gagasan orang, baik secara individu maupun kelompok.² Pada penelitian kualitatif bentuk data berupa kalimat atau narasi dari subjek atau responden penelitian yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian.³ Adapun lokasi penelitian yaitu sosial masyarakat lebih tepatnya masyarakat yang tinggal di desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Lampung Timur.

¹ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta : Suskes Offset, 2008), 37.

² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009), 60.

³ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 14.

Hal tersebut karena data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara di desa Donomulyo itu sendiri dalam hal ini terkait persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku di desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁴

Adapun kualitatif yaitu diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, dan lain-lain.⁵ Penelitian ini akan mendeskripsikan persepsi masyarakat dan faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat terhadap Perkawinan Beda Suku Studi Kasus di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

⁴ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 34.

⁵ Hamid Patilma, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 91.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dikenal juga sebagai sumber data asli. Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara.⁶ Data primer dapat berupa opini subjek secara individu atau kelompok. sumber data primer ini akan ditetapkan secara purposive. Purposive merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁷ Karena penelitian ini hanya difokuskan pada persepsi masyarakat dan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku yang terjadi di desa Donomulyo maka peneliti menentukan kriteria-kriteria tertentu dalam melakukan wawancara kepada informan adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan yaitu :

- a. Masyarakat yang berusia 30-70 Tahun
- b. Masyarakat yang tinggal di Desa Donomulyo
- c. Masyarakat yang mengetahui tentang perkawinan beda suku
- d. Masyarakat yang melakukan perkawinan beda suku
- e. Masyarakat yang bersedia untuk di wawancara

Dalam melakukan wawancara kepada 13 informan peneliti membagi menjadi lima golongan yaitu, Tokoh Agama Desa Donomulyo, Tokoh Masyarakat Desa Donomulyo, Masyarakat Umum Yang Mengetahui Tentang Perkawinan Beda Suku, Orang Tua dari Pelaku Perkawinan Beda Suku, dan Pelaku Perkawinan Beda Suku.

⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 85.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh atau berasal dari bahan pustaka disebut sumber data sekunder. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi sumber data primer.⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini seperti buku Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi dan Hukum Perkawinan Indonesia Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. buku Fiqh Munakahat 2 dan buku Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. buku Hukum Perkawinan Indonesia Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS. buku Multikulturalisme Benyamin Molan, buku Hukum Perkawinan Indonesia Mulyadi, S.H., M.S. buku Pengantar Psikologi Umum Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, buku Psikologi Sosial Sugeng Sejati, Spsi. M.M. buku Pengantar Psikologi Umum Prof. Dr. Bimo Walgito. Serta berbagai karya tulis, karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)

Teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian dalam skripsi ini adalah wawancara. Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu sesuai dengan data.⁹ Metode wawancara merupakan proses percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali

⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian.*, 88.

⁹ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Kuantitatif Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 151.

dan memperoleh informasi untuk tujuan tertentu.¹⁰

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur karena peneliti memiliki kebebasan untuk bertanya dan memiliki kebebasan untuk mengatur alur dan setting dalam wawancara.¹¹ Meskipun demikian jawaban yang diutarakan oleh informan harus tetap berada pada batas yang telah ditentukan tanpa keluar dari topic pembahasan. Guna memperoleh data yang kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan terkait Persepsi masyarakat dan faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan.¹² Berdasarkan dalam hal analisis data kualitatif analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta

¹⁰ Cholid Narbuko dan Achamadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 73.

¹² Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 263.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 244.

dan peristiwa-peristiwa tertentu, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus, ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁴ Pendekatan ini berasal dari fakta dilakukannya perkawinan beda suku yang terjadi di desa Donomulyo kemudian di analisis untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan melakukan penggambaran atas permasalahan mengenai persepsi masyarakat dan faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat terkait perkawinan beda suku kemudian dikemukakan macam-macam persepsi yang timbul dari masyarakat terhadap perkawinan beda suku di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch Jilid 1*, (Yogyakarta: UGM, 1984), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Donomulyo

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terhadap dokumentasi profil Desa Donomulyo, Sejarah berdirinya Desa Donomulyo ini dibuat atas dasar data data yang bersumber dari keterangan para tokoh Masyarakat yang pada waktu itu sebagai pelaku sejarah. Para tokoh tersebut membuka, membangun dan mengembangkan deesa Donomulyo dengan tekad yang kuat dengan tujuan mendapat kehidupan yang layak, baik untuk dirinya maupun untuk masa depan anak cucunya dengan melalui jalan yang cukup panjang juga melalai banyak rintangan dan peristiwa, Maka terwujudnya Desa Donomulyo seperti keadaan yang kita lihat saat ini.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dibawah ini dipaparkan secara singkat tentang perjalanan Pemerintahan Desa donomulyo dalam waktu kepemimpinan adalah sebagai berikut :

Asal usul Transmigrasi Desa Donomulyo pada bulan Mei tahun 1954 datang sebanyak 3 (Tiga) Reon/Rombongan yaitu :

1. Rombongan dari Kabupaten Surabaya
2. Rombongan dari Kabupaten Malang
3. Rombongan dari Kabupaten Kediri

Rombongan dipimpin oleh Bapak MISJAN PARTO REJO (Almarhum)
Kemudian pada tahun 1955 datang satu rombongan dari Jawa Timur
dipimpin oleh bapak KASANUSI (Almarhum).

Kemudian pada tahun 1956 atau tepatnya tanggal 16 Agustus
1956 Transmigrasi ini diresmikan oleh Pemerintah Dengan nama Desa
Donomulyo Kecamatan Sukadana dengan Penduduk kurang lebih 350KK
Dengan Luas wilayah 1.050 Ha. Dengan disertai Peta dari Jawatan
Transmigrasi.

Adapun Kepemimpinan Desa Donomulyo dari awal Tahun 1956
kami jelaskan sebagai berikut :

1. Bapak Misjan Parto Rejo (Alm) : Kepala Desa Tahun 1956 sampai 1967
2. Bapak KASIDI (Alm) : Kepala Desa Tahun 1968
3. Bapak Hari Suwaji (Alm) : Kepala Desa Tahun 1969 Sebagai PJ
4. Bapak JAIMIN (Alm) : Kepala Desa Tahun 1969 Sebagai PJ
5. Bapak MULYADI (Alm) : Kepala Desa Tahun 1969 Sebagai PJ
6. Bapak MASJID : Kepala Desa Dropping Tahun 1970
7. Bapak KARSI SUTOYO : Kepala Desa Tahun 1971 Sebagai PJ
8. Bapak SINDU SYAHRONI (Alm) : Kepala desa tahun 1972 Sampai
1980
9. Bapak MISJAN PARTO REJO (Alm) : Kepala Desa Tahun 1981
samapi 1985
10. Bapak ASWARI (Alm) : Kepala Desa Tahun 1986 samapi 1994
11. Bapak SUBANDI (Alm) : Kepala Desa Tahun 1994 Sebagai PJ

12. Bapak Drs.SUNARDI : Kepala Desa Tahun 1994 Sampai 2002
13. Bapak SUYANTO : Kepala Desa Tahun 2003 Sampai 2009
14. Bapak YASMIRAN : Kepala Desa Tahun 2009 Sebagai PJ
15. Bapak MULYADI (Alm) : Kepala Desa Tahun 2010 Sebagai PJ
16. Bapak YASMIRAN : Kepala Desa Tahun 2011 Sebagai PJ

Dan sesuai perkembangan dan kemajuan Desa Donomulyo pada tahun 2011 jumlah Penduduk nya mencapai 6.036 dan KK sebanyak 1693. Maka Desa Donomulyo dimekarkan menjadi 2 (Dua) Desa yaitu Desa Donomulyo dan Desa Mulyo Asri dengan pembagian wilayah sebagai Berikut : Desa Donomulyo dengan luas wilayah : 644,5 Ha, KK : 1.177 dengan penduduk 3.925 jiwa. Desa Mulyo Asri dengan Luas wilayah : 405,5 Ha, KK :516 dengan Penduduk 2.111 Jiwa

Setelah itu Pemerintahan Desa Donomulyo berlanjut pada :

17. Bapak SUJANTO : Kepala Desa Tahun 2012 Sampai 2017
18. Bapak MULYANI : Kepala Desa Tahun 2018 Sampai saat ini¹

Dalam catatan di Desa Donomulyo pada tahun 2022 sudah terdapat 10 pasangan pelaku perkawinan beda suku.²

2. Jumlah Penduduk

Laki laki : 2146 Jiwa

Perempuan : 2243 Jiwa

Jumlah : 4389 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga : 1376KK

¹ Dokumentasi Profil Sejarah Berdirinya Desa Donomulyo, Tanggal 20 Desember 2022.

² Buku Catatan Pernikahan KUA Kecamatan Bumi Agung.

3. Kewarganegaraan

WNI : 4389 Jiwa

WNA : -

4. Jumlah penduduk Menurut agama

Islam : 4371 Jiwa

Katolik : 7 Jiwa

Kristen : - Jiwa

Budha : 11 Jiwa

5. Jumlah penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Belum Sekolah : 360 Jiwa

Buta Huruf : 57 Jiwa

Tamat TK : 81 Jiwa

Tamat SD : 698 Jiwa

Tamat SLTP : 823 Jiwa

Tamat SLTA : 576 Jiwa

Tamat Akademi : 37 Jiwa

Tamat Perguruan Tinggi : 73 Jiwa

6. Jumlah Perangkat Desa


1. Sekretaris Desa : 1 orang

2. Kepala Urusan : 3 orang

3. Kepala seksi : 3 Orang

4. Kepala Dusun : 5 Orang

7. Denah lokasi Desa Donomulyo



B. Persepsi Masyarakat di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Terkait Tentang Perkawinan Beda Suku

Terdapat keberagaman persepsi yang terlihat di tengah masyarakat ketika memandang tentang perkawinan beda suku. Perbedaan ini dapat di klasifikasi berdasarkan subjek atau informan yang dilakukan oleh peneliti. Berikut akan di uraikan persepsi tersebut berdasarkan klasifikasi pada sumber :

1. Tokoh Agama

Menurut Bapak W sebagai Tokoh Agama di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Menyampaikan bahwa laki-laki dan perempuan sudah ditakdirkan untuk hidup berpasangan, dalam menjalani hidup berdua seorang laki-laki dan perempuan akan di ikat dengan sebuah perkawinan, perkawinan dalam islam tidak pernah memandang perbedaan suku atau latar belakang budaya yang

berbeda selama perkawinan itu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam agama islam itu tidak ada masalah. Jadi perkawinan beda suku yang dilakukan itu tidak ada yang harus dijadikan sebuah masalah selama masing-masing pasangan saling menerima satu sama lain. Sebagian masyarakat desa memang masih ada yang memiliki pandangan-pandangan tertentu kepada suku lain terutama pada suku lampung, karena stigma buruk yang sudah berkembang di masyarakat mengakibatkan sebagian masyarakat berpandangan bahwa perkawinan beda suku yang dilakukan dapat mengakibatkan sebuah masalah, oleh sebab itu kita sebagai manusia harus berlandaskan kepada ajaran-ajaran agama kita yang tidak pernah membedakan satu sama lain karena pada dasarnya semua manusia itu sama.

2. Tokoh Masyarakat

Menurut Bapak N sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Menyampaikan bahwa perkawinan beda suku itu sebenarnya tidak ada yang harus di permasalahkan karena kita ini hidup di Indonesia. banyak sekali beragam suku yang tersebar, dan perkawinan beda suku itu merupakan hal yang wajar dilakukan pada setiap orang. Perkawinan beda suku ini akan terus terjadi pada setiap masyarakat karena di setiap Desa itu pasti selalu ada beragam suku, dan setiap orang dari masing-masing suku akan selalu bertemu dan berinterkasi satu sama lain. Hal ini yang akan bisa menyebabkan rasa tertarik antar suku pada orang-orang yang berbeda suku darinya dan akan terjadilah perkawinan antar suku. Dari perkawinan beda

suku itu ada sisi positifnya yaitu dari bercampurnya budaya pada keluarga itu akan bisa lebih membuat masing-masing suku saling memahami dan bisa saling menambah wawasan karena dari seringnya interkasi dari beragam suku tersebut karena faktor perkawinan antar suku yang terjadi. Akan tetapi karena kita tinggal di Desa dan karena ada beberapa faktor yang membuat sebagian masyarakat memiliki pandangan tertentu karena perbedaan budaya dan pernah merasa terganggu oleh segelintir orang dari suku lain, karena perilaku dari setiap suku dan karakter setiap suku yang berbeda bisa membuat sebagian masyarakat masih ada yang merasa bahwa sukunya lebih baik dari suku lain dan memandang suku lain itu negatif.³

3. Masyarakat Umum

Menurut Bapak K sebagai masyarakat yaitu tetangga dari lingkungan orang-orang yang melakukan perkawinan beda suku yang tinggal di Desa Donomulyo sehari-hari bekerja Petani. Menyampaikan bahwa “Saya ini mempunyai saudara yang melakukan perkawinan beda suku, kami dari keluarga suku Jawa yang mana saudara saya ini menikah dengan suku Lampung, saudara saya ini pernah ribut dengan suaminya karena saudara saya menegur suaminya untuk tidak bermalas-malasan dalam bekerja, tetapi karena sifatnya yang keras akhirnya mereka ribut sampai membuat tetangga keluar rumah karena mendengar pertengkaran mereka, dari situ saya berpandangan bahwa apabila perkawinan beda suku dilakukan itu akan berpengaruh pada harmonisnya rumah tangga”.

³ Wawancara dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Donomulyo, tanggal 23 November 2022.

Menurut Bapak S sebagai masyarakat yaitu tetangga dari lingkungan orang-orang yang melakukan perkawinan beda suku yang tinggal di Desa Donomulyo sehari-hari bekerja sebagai penderes karet. Menyampaikan bahwa “Di lingkungan rumah saya ini memang ada beberapa orang yang melakukan perkawinan beda suku terutama suku Jawa yang menikah dengan suku Lampung, mayoritas masyarakat desa ini suku Jawa dan ketika ada yang menikah dengan orang dari suku Lampung saya pribadi kurang suka mengapa, karena orang lampung itu sudah terkenal dengan wataknya yang keras, dan saya juga sering melihat dan mendengar kalau orang Lampung sedang ribut dengan istrinya suaranya itu sangat keras dan pasti akan terdengar sampai luar rumah dari situ saya merasa kurang nyaman dengan mereka yang melakukan perkawinan beda suku”.

Menurut Bapak A sebagai masyarakat yang tinggal di lingkungan orang-orang yang melakukan perkawinan beda suku yang tinggal di Desa Donomulyo sehari-hari bekerja sebagai Guru. Menyampaikan bahwa “Saya tidak pernah merasa terganggu atau ada masalah jika orang-orang melakukan perkawinan beda suku selama mereka baik dan ramah kepada saya, karena teman-teman saya juga banyak yang berbeda suku dari saya mereka baik dan tidak pernah ada masalah dengan yang lainnya. Jadi apabila ada yang melakukan perkawinan beda suku itu menurut saya sudah hal yang biasa”.⁴

⁴ Wawancara dengan Masyarakat Umum Desa Donomulyo, tanggal 24-25 November 2022.

4. Orang Tua dari Pelaku Perkawinan Beda Suku

Menurut Bapak M sebagai orang tua dari pelaku perkawinan beda suku yang tinggal di Desa Donomulyo sehari-hari bekerja sebagai Pengarajin Mabel. Beliau menyampaikan bahwa “Awalnya saya tidak menginginkan anak saya menikah dengan orang lampung karena orang lampung sudah dikenal sebagai orang yang galak dan kasar saya tidak mau kalau anak saya sampai dikasari, oleh karena itu dulu saya selalu pesan untuk tidak menikah dengan orang lampung, akan tetapi ternyata jodoh anak saya orang lampung dan anak saya juga sudah terlanjur suka dengan laki-laki bersuku lampung pilihannya. Jadi apa boleh buat sebagai orang tua hanya bisa menerima dan berharap anak saya dapat bahagia dan harmonis dalam rumah tangganya. Dan ternyata pandangan saya selama ini kepada orang lampung salah ternyata tidak semua orang lampung itu seperti yang dibayangkan banyak orang buktinya saja menantu saya orang lampung tetapi cara berbicaranya saja bisa sangat sopan dan dia sangat bertanggung jawab kepada anak saya, sampai saat ini juga begitu harmonis”.

Menurut Bapak S sebagai orang tua yang melarang anaknya melakukan perkawinan beda suku yang tinggal di Desa Donomulyo sehari-hari bekerja sebagai Petani. Beliau menyampaikan bahwa “Saya tidak mengizinkan anak saya menikah dengan orang dari suku lain terutama pada suku lampung, saya hanya mengizinkan untuk menikah dengan sesama suku, karena yang dikhawatirkan jika anak saya menikah dengan orang suku lampung anak saya akan bisa dipukuli karena orang lampung itu kasar dari

cara mereka berbicara saja sudah keliatan kasar, dan tetangga saya juga pernah ketika melintas di daerah orang lampung dimintai uang oleh orang lampung, oleh sebab itu saya tidak suka dengan perilaku orang lampung dan melarang anak-anak saya untuk menikah dengan orang lampung. untungnya saja anak-anak saya tidak ada yang mendapat pasangan orang lampung”.

Menurut Ibu Y sebagai orang tua dari pelaku perkawinan beda suku yang tinggal di Desa Donomulyo sebagai pensiunan Guru. Beliau menyampaikan bahwa “Saya memberi kebebasan anak saya untuk mencari dan memilih pasangan sesuai pilihannya dan saya tidak pernah melarang anak saya untuk memilih calon pasangan yang sukunya berbeda dari kami, karena semua suku itu baik walaupun ada beberapa suku yang dianggap keras atau kasar itu hanya segelintir orang saja jadi tidak semua orang yang bersuku tersebut itu kasar ataupun keras. Yang terpenting bagi saya anak saya bisa bahagia dengan pilihannya dan tanpa merasa ada paksaan dalam menjalani rumah tangganya”.⁵

5. Pelaku Perkawinan Beda Suku

Bapak I sebagai pelaku perkawinan beda suku yang tinggal di lingkungan Desa Donomulyo sehari-hari bekerja sebagai Operator Sekolah. Beliau menyampaikan bahwa “Dulu sebelum saya menikah dengan calon pasangan saya yang sukunya berbeda dari saya, saya mendapatkan penolakan keras dari orang tua calon pasangan saya, karena orang tua calon pasangan saya ini merupakan orang yang tidak suka pada suku lampung

⁵ Wawancara dengan Orang Tua Dari Pelaku Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 26-27 November 2022.

yang dimana mereka langsung menganggap bahwa saya ini orangnya kasar dan nantinya akan melukai anaknya ketika menikah dengan saya, akan tetapi karena saya dan anaknya sudah saling suka dan kami tetap memaksa ingin menikah, dan akhirnya orang tua pasangan saya menikahkan kami walaupun mereka tidak suka dengan saya, pada akhirnya kami menikah dan rumah tangga kami sudah berjalan 15 tahun dan memiliki 5 orang anak dan akhirnya mertua saya bisa menerima saya dengan baik dan rumah tangga kami juga berjalan dengan baik”.

Ibu R sebagai pelaku perkawinan beda suku yang tinggal di lingkungan Desa Donomulyo sebagai ibu rumah tangga. Beliau menyampaikan bahwa “Orang tua saya tidak mempermasalahkan jika saya menikah dengan laki-laki bersuku lain karena memang orang tua saya itu netral dan menganggap suku lain itu sama saja, semua tergantung dengan cara menyikapinya masing-masing. Saya pun begitu banyak dari teman-teman saya yang takut kepada orang lampung sehingga membuat mereka tidak ingin menikah dengan orang lampung, tetapi saya tidak pernah merasa takut karena menurut saya orang lampung dengan suku yang lain sama aja, justru untuk perbedaan yang mencolok dari suku lampung yaitu pada fisiknya, orang lampung kebanyakan kulit putih dan itu akan berpengaruh pada keturunan jika melakukan perkawinan antar suku, oleh sebab itu saya

memutuskan untuk menikah dengan orang lampung dan rumah tangga saya sudah berjalan 4 tahun sampai saat ini berjalan sesuai yang saya harapkan”.⁶

Ibu S sebagai pelaku perkawinan beda suku yang tinggal di lingkungan Desa Donomulyo sebagai ibu rumah tangga. Beliau menyampaikan bahwa “awal saya menikah rumah tangga saya berjalan dengan baik tidak ada pertengkaran di antara kami, tetap setelah berjalan 2 tahun sudah mulai kelihatan sifat asli suami saya yaitu sifat yang keras, setiap sedang ribut dengan saya dia selalu membanting barang-barang yang ada di rumah hingga tetangga saya ada yang berusaha untuk meleraikan pertengkaran kami, tetapi karena memang ini sudah pilihan saya untuk melakukan perkawinan beda suku jadi saya harus sudah siap dengan segala risikonya karena saya juga sudah memiliki anak jadi harus bisa bertahan menjaga rumah tangga kami.

Ibu A sebagai pelaku perkawinan beda suku yang tinggal di lingkungan Desa Donomulyo sebagai petani. Beliau menyampaikan bahwa “Dulu sebelum saya melakukan perkawinan beda suku memang orang tua saya sudah melarang saya karena mereka memiliki pandangan negatif terhadap suku lain yaitu suku lampung, tetapi saya tetap melanjutkan perkawinan beda suku saya dan akhirnya orang tua saya merestuinnya, dan sekarang rumah tangga saya sudah berjalan lama sekitar 15 tahun dari pengalaman saya memang benar pandangan negatif orang tua saya pada suku lampung, karena memang suami saya itu sifatnya keras, setiap saya

⁶ Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 28-29 November 2022.

bertengkar pasti suami saya keluar rumah dan marah-marah dengan saya di depan rumah, saya malu sekali dengan tetangga saya karena sifat suami saya ketika marah keluar rumah hingga membuat tetangga keluar rumah, tapi apa boleh buat karena ini pilihan saya jadi saya harus bisa menerimanya.

Ibu F sebagai pelaku perkawinan beda suku yang tinggal di lingkungan Desa Donomulyo sebagai pedagang. Beliau menyampaikan bahwa “Saya dulu sempat mempunyai pacar orang yang sukunya berbeda dari saya yaitu suku lampung, tetapi saya putus dengannya karena orang tua saya melarang saya untuk mencari pasangan orang lampung, karena pandangan orang tua saya kepada orang lampung itu banyak memandang negatifnya karena menganggap semua orang lampung itu mempunyai sifat yang keras dan kasar dan akhirnya melarang saya untuk melanjutkan hubungan kami dan saat itu saya menuruti keinginan orang tua saya. Dan pada akhirnya saya mempunyai pasangan yang sukunya sama dengan saya karena memang orang tua saya merestui saya dengan pasangan yang sukunya sama dengan kami.⁷

C. Persepsi Masyarakat Desa Donomulyo Terhadap Perkawinan Beda Suku

Persepsi merupakan pengamatan atau tanggapan orang terhadap kejadian atau tingkah laku orang dan hal-hal yang ditemui sehari-hari. Persepsi dapat dikatakan merupakan suatu proses pengenalan atau pengetahuan objek melalui alat indera manusia untuk memberikan pemahaman.⁸ Berdasarkan hasil penelitian peneliti dilapangan, peneliti menemukan dua persepsi masyarakat

⁷ Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 1-2 Januari 2023.

⁸ Shelly E. Taylor, *Psikologi Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2015), 41.

yang terbentuk terkait perkawinan beda suku yaitu persepsi Positif dan Persepsi Negatif. Sebagai berikut kedua bentuk persepsi yang muncul ditengah masyarakat tersebut :

1. Persepsi Positif

Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang di teruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan di teruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap objek yang di persepsikan. Dengan demikian persepsi positif terhadap perkawinan beda suku bahwa masyarakat memandang perkawinan beda suku itu tidak ada yang harus di permasalahan ataupun menjadi penyebab suatu masalah hal ini sebagaimana disampaikan oleh :

Bapak W sebagai Tokoh Agama Desa Donomulyo Menyampaikan “bahwa laki-laki dan perempuan sudah ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan, dalam menjalani hidup berdua seorang laki-laki dan perempuan akan di ikat dengan sebuah perkawinan, perkawinan dalam islam tidak pernah memandang perbedaan suku atau latar belakang budaya yang berbeda selama perkawinan itu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam agama islam itu tidak ada masalah. Jadi perkawinan beda suku yang dilakukan itu tidak ada yang harus dijadikan sebuah masalah selama masing-masing pasangan saling menerima satu sama lain”.⁹

⁹ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Donomulyo, tanggal 23 November 2022.

Pernyataan ini serupa dan juga di dukung oleh Bapak N sebagai Tokoh Masyarakat Desa Donomulyo dan Bapak A sebagai Masyarakat Umum, pernyataan ini juga di sampaikan oleh Bapak M sebagai orang tua dari pelaku perkawinan beda suku, Ibu Y sebagai orang tua dari pelaku perkawinan beda suku, dan Ibu R selaku pelaku perkawinan beda suku.

Pernyataan persepsi positif yang disampaikan oleh Bapak M, Ibu Y, dan Ibu R memiliki pernyataan yang berbeda :

Menurut Bapak M Menyampaikan bahwa “Awalnya saya tidak menginginkan anak saya menikah dengan orang lampung karena orang lampung sudah dikenal sebagai orang yang galak dan kasar saya tidak mau kalau anak saya sampai dikasari, Dan ternyata pandangan saya selama ini kepada orang lampung salah ternyata tidak semua orang lampung itu seperti yang dibayangkan banyak orang buktinya saja menantu saya orang lampung tetapi cara berbicaranya saja bisa sangat sopan dan dia sangat bertanggung jawab kepada anak saya, sampai saat ini juga begitu harmonis”.¹⁰

Ibu Y Menyampaikan “Saya memberi kebebasan anak saya untuk mencari dan memilih pasangan sesuai pilihannya dan saya tidak pernah melarang anak saya untuk memilih calon pasangan yang sukunya berbeda dari kami, karena semua suku itu baik walaupun ada beberapa suku yang dianggap keras atau kasar itu hanya segelintir orang saja jadi tidak semua orang yang bersuku tersebut itu kasar ataupun keras”.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Bapak M Orang Tua Dari Pelaku Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 26 November 2022.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Y Orang Tua Dari Pelaku Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 27 November 2022.

Ibu R Menyampaikan “Banyak dari teman-teman saya yang takut kepada orang lampung sehingga membuat mereka tidak ingin menikah dengan orang lampung, tetapi saya tidak pernah merasa takut karena menurut saya orang lampung dengan suku yang lain sama aja, justru untuk perbedaan yang mencolok dari suku lampung yaitu pada fisiknya, orang lampung kebanyakan kulit putih dan itu akan berpengaruh pada keturunan jika melakukan perkawinan antar suku, oleh sebab itu saya memutuskan untuk menikah dengan orang lampung”.¹²

2. Persepsi Negatif

Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap objek yang di persepsikan.¹³ Dengan demikian persepsi negatif terhadap perkawinan beda suku bahwa masyarakat memandang perkawinan beda suku akan berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga dan memandang suku lain terutama suku lampung itu selalu memiliki sifat keras sehingga membentuk pandangan negatif hal ini sebagaimana disampaikan oleh :

Menurut Bapak K sebagai masyarakat yaitu tetangga dari lingkungan orang-orang yang melakukan perkawinan beda suku yang tinggal di Desa Donomulyo Menyampaikan bahwa “Saya ini mempunyai

¹² Wawancara dengan Ibu R Pelaku Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 29 November 2022.

¹³ Irwanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta : PT Prenhallindo, 2002), 97.

saudara yang melakukan perkawinan beda suku, kami dari keluarga suku Jawa yang mana saudara saya ini menikah dengan suku Lampung, saudara saya ini pernah ribut dengan suaminya karena saudara saya menegur suaminya untuk tidak bermalas-malasan dalam bekerja, tetapi karena sifatnya yang keras akhirnya mereka ribut sampai membuat tetangga keluar rumah karena mendengar pertengkaran mereka, dari situ saya berpandangan bahwa apabila perkawinan beda suku dillakukan itu akan berpengaruh pada harmonisnya rumah tangga”¹⁴.

Pernyataan ini serupa dan juga di dukung oleh Bapak S sebagai Masyarakat Umum Desa Donomulyo, pernyataan ini juga di sampaikan oleh Bapak S sebagai orang tua yang melarang anaknya melakukan perkawinan beda suku, dan Bapak I sebagai pelaku perkawinan beda suku.

Pernyataan persepsi negatif yang disampaikan oleh Bapak S, dan Bapak I memiliki pernyataan yang berbeda :

Bapak S Menyampaikan bahwa “Saya tidak mengizinkan anak saya menikah dengan orang dari suku lain terutama pada suku lampung, saya hanya mengizinkan untuk menikah dengan sesama suku, karena yang dikhawatirkan jika anak saya menikah dengan orang suku lampung anak saya akan bisa dipukuli karena orang lampung itu kasar dari cara mereka berbicara saja sudah keliatan kasar, dan tetangga saya juga pernah ketika melintas di daerah orang lampung dimintai uang oleh orang lampung, oleh

¹⁴ Wawancara dengan Bapak K Masyarakat Umum Desa Donomulyo, tanggal 24 November 2022.

sebab itu saya tidak suka dengan perilaku orang lampung dan melarang anak-anak saya untuk menikah dengan orang lampung”.¹⁵

Bapak I Menyampaikan bahwa “Dulu sebelum saya menikah dengan calon pasangan saya yang sukunya berbeda dari saya, saya mendapatkan penolakan keras dari orang tua calon pasangan saya, karena orang tua calon pasangan saya ini merupakan orang yang tidak suka pada suku lampung yang dimana mereka langsung menganggap bahwa saya ini orangnya kasar dan nantinya akan melukai anaknya ketika menikah dengan saya”.¹⁶

Pernyataan Bapak I ini serupa dan juga di dukung oleh Ibu S, A, dan F Sebagai pelaku perkawinan beda suku di Desa Donomulyo.

D. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Persepsi Masyarakat Terkait Perkawinan Beda Suku di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan beberapa informan yang bersedia dijadikan subjek penelitian, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terbangunnya persepsi di tengah masyarakat yaitu :

1. Faktor Agama atau Kepercayaan

Pengetahuan agama memberikan pengaruh terhadap manusia dalam melihat atau memaknai baik dan buruknya sebuah realitas. Termasuk halnya dalam berpersepsi terhadap perkawinan beda suku. Agama

¹⁵ Wawancara dengan Bapak S Orang Tua yang Melarang Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 27 November 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak I Pelaku Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 28 November 2022.

mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati, oleh karena itu manusia mempunyai pengetahuan agama yang baik maka akan melahirkan persepsi positif terhadap perkawinan beda suku. Hal ini dinyatakan oleh :

Bapak W sebagai Tokoh Agama Menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sudah ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan, dalam menjalani hidup berdua seorang laki-laki dan perempuan akan di ikat dengan sebuah perkawinan, perkawinan dalam islam tidak pernah memandang perbedaan suku atau latar belakang budaya yang berbeda selama perkawinan itu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam agama islam itu tidak ada masalah. Jadi perkawinan beda suku yang dilakukan itu tidak ada yang harus dijadikan sebuah masalah selama masing-masing pasangan saling menerima satu sama lain. Sebagian masyarakat desa memang masih ada yang memiliki pandangan-pandangan tertentu kepada suku lain terutama pada suku lampung, karena stigma buruk yang sudah berkembang di masyarakat mengakibatkan sebagian masyarakat berpandangan bahwa perkawinan beda suku yang dilakukan dapat mengakibatkan sebuah masalah, oleh sebab itu kita sebagai manusia harus berlandaskan kepada ajaran-ajaran agama kita yang tidak pernah membedakan satu sama lain karena pada dasarnya semua manusia itu sama.¹⁷

Terlihat dari data wawancara tersebut bahwa faktor pengetahuan agama sangat berpengaruh kepada informan dalam memandang realitas perkawinan beda suku. Jika pengetahuan kita di imbangi dengan ilmu

¹⁷ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Donomulyo, tanggal 23 November 2022.

agama yang baik sudah dipastikan tidak ada yang akan saling memandang perbedaan suku sebagai suatu masalah. Pemahaman agama yang baik pada setiap masyarakat akan memunculkan pandangan-pandangan positif yang akan terbentuk.

2. Faktor Pengalaman Masalah

Pengalaman masalah umumnya manusia pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas suatu objek. dan melihat kejadian disebuah realitas. Termasuk halnya dalam berpersepsi terhadap perkawinan beda suku. Setiap individu akan selalu mempunyai pengalaman masing-masing, oleh karena itu manusia akan memunculkan sebuah persepsi terhadap perkawinan beda suku. Hal ini dinyatakan oleh :

Bapak K sebagai masyarakat umum Menyatakan bahwa “Saya ini mempunyai saudara yang melakukan perkawinan beda suku, kami dari keluarga suku Jawa yang mana saudara saya ini menikah dengan suku Lampung, saudara saya ini pernah ribut dengan suaminya karena saudara saya menegur suaminya untuk tidak bermalas-malasan dalam bekerja, tetapi karena sifatnya yang keras akhirnya mereka ribut sampai membuat tetangga keluar rumah karena mendengar pertengkaran mereka, dari situ saya berpandangan bahwa apabila perkawinan beda suku dillakukan itu akan berpengaruh pada harmonisnya rumah tangga”.¹⁸

Ibu S sebagai pelaku perkawinan beda suku Menyatakan bahwa “awal saya menikah rumah tangga saya berjalan dengan baik tidak ada

¹⁸ Wawancara dengan Bapak K Masyarakat Umum Desa Donomulyo, tanggal 24 November 2022.

pertengkaran di antara kami, tetap setelah berjalan 2 tahun sudah mulai kelihatan sifat asli suami saya yaitu sifat yang keras, setiap sedang ribut dengan saya dia selalu membanting barang-barang yang ada dirumah hingga tetangga saya ada yang berusaha untuk meleraikan kami, tetapi karena memang ini sudah pilihan saya untuk melakukan perkawinan beda suku jadi saya harus sudah siap dengan segala resikonya karena saya juga sudah memiliki anak jadi harus bisa bertahan menjaga rumah tangga kami”.¹⁹

Ibu A sebagai pelaku perkawinan beda suku Menyatakan bahwa “Dulu sebelum saya melakukan perkawinan beda suku memang orang tua saya sudah melarang saya karena mereka memiliki pandangan negatif terhadap suku lain yaitu suku lampung, tetapi saya tetap melanjutkan perkawinan beda suku saya dan akhirnya orang tua saya merestuinnya, dan sekarang rumah tangga saya sudah berjalan lama sekitar 15 tahun dari pengalaman saya memang benar pandangan negatif orang tua saya pada suku lampung, karena memang suami saya itu sifatnya keras, setiap saya bertengkar pasti suami saya keluar rumah dan marah-marah dengan saya di depan rumah, saya malu sekali dengan tetangga saya karena sifat suami saya ketika marah keluar rumah hingga membuat tetangga keluar rumah, tapi apa boleh buat karena ini pilihan saya jadi saya harus bisa menerimanya”.²⁰

¹⁹ Wawancara dengan Ibu S Pelaku Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 1 Januari 2023.

²⁰ Wawancara dengan Ibu A Pelaku Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 1 Januari 2023.

Terlihat dari data wawancara tersebut bahwa faktor pengalaman masalah yang negatif akan berpengaruh kepada informan dalam memandang realitas perkawinan beda suku. Karena pengalaman yang terbentuk dari setiap orang berbeda dan diatas merupakan pengalaman terbentuk karena suatu masalah yang ada sehingga mengakibatkan seseorang memunculkan pandangan negatif terhadap suku lain.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan memberikan pengaruh pada manusia dalam memahami sebuah keadaan realitas. Proses pemahaman akan lebih mudah jika manusia mengamati langsung objek yang ada. Termasuk halnya berpersepsi terhadap perkawinan beda suku. Setiap lingkungan memiliki sebuah objeknya masing-masing, oleh karena itu manusia akan membangun sebuah persepsi baik itu persepsi positif atau persepsi negatif terhadap perkawinan beda suku. Hal ini dinyatakan oleh :

a. Persepsi Positif

Bapak A sebagai masyarakat umum Menyatakan bahwa “Saya tidak pernah merasa terganggu atau ada masalah jika orang-orang melakukan perkawinan beda suku selama mereka baik dan ramah kepada saya, karena teman-teman saya juga banyak yang berbeda suku dari saya mereka baik dan tidak pernah ada masalah dengan yang lainnya. Jadi

apabila ada yang melakukan perkawinan beda suku itu menurut saya sudah hal yang biasa”.²¹

Terlihat dari data wawancara tersebut bahwa faktor lingkungan akan berpengaruh kepada persepsi positif informan dalam memandang realitas perkawinan beda suku. karena lingkungan dari teman-temannya yang berperilaku baik kepadanya sehingga dapat membangun persepsi positif kepada Bapak A. oleh karena itu lingkungan yang dimana seseorang saling menghargai satu sama lain dan saling menghormati akan memunculkan suatu pandangan positif kepada lingkungan sekitarnya.

b. Persepsi Negatif

Bapak S sebagai masyarakat umum Menyatakan bahwa “Di lingkungan rumah saya ini memang ada beberapa orang yang melakukan perkawinan beda suku terutama suku Jawa yang menikah dengan suku Lampung, mayoritas masyarakat desa ini suku Jawa dan ketika ada yang menikah dengan orang dari suku Lampung saya pribadi kurang suka mengapa, karena orang lampung itu sudah terkenal dengan wataknya yang keras, dan saya juga sering melihat dan mendengar kalau orang Lampung sedang ribut dengan istrinya suaranya itu sangat keras dan pasti akan terdengar sampai luar rumah dari situ saya merasa kurang nyaman dengan mereka yang melakukan perkawinan beda suku”.²²

²¹ Wawancara dengan Bapak A Masyarakat Umum Desa Donomulyo, tanggal 25 November 2022.

²² Wawancara dengan Bapak S Masyarakat Umum Desa Donomulyo, tanggal 25 November 2022.

Terlihat dari data wawancara tersebut bahwa faktor lingkungan akan berpengaruh kepada persepsi negatif informan dalam memandang realitas perkawinan beda suku. Karena dari lingkungannya yang sering melihat dan mendengar sebuah konflik rumah tangga perkawinan beda suku yang terjadi di lingkungan rumahnya, sehingga dapat membangun persepsi negatif kepada Bapak S. karena kondisi keadaan atau tempat dimana seseorang merasa tidak nyaman dengan lingkungannya sehingga memunculkan pandangan negatif terhadap orang lain.

Ibu F sebagai pelaku perkawinan beda suku Menyatakan bahwa “Saya dulu sempat mempunyai pacar orang yang sukunya berbeda dari saya yaitu suku lampung, tetapi saya putus dengannya karena orang tua saya melarang saya untuk mencari pasangan orang lampung, karena pandangan orang tua saya kepada orang lampung itu banyak memandang negatifnya karena menganggap semua orang lampung itu mempunyai sifat yang keras dan kasar dan akhirnya melarang saya untuk melanjutkan hubungan kami dan saat itu saya menuruti keinginan orang tua saya. Dan pada akhirnya saya mempunyai pasangan yang sukunya sama dengan saya karena memang orang tua saya merestui saya dengan pasangan yang sukunya sama dengan kami”.²³

Terlihat dari data wawancara tersebut bahwa faktor lingkungan akan berpengaruh kepada persepsi negatif informan dalam memandang realitas perkawinan beda suku. Karena dari pandangan negatif yang

²³ Wawancara dengan Ibu F Pelaku Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 2 Januari 2023.

sudah berkembang di lingkungan desa sehingga dapat membangun persepsi negatif pada masyarakat. Karena kondisi keadaan atau tempat di lingkungannya yang sudah berkembang sehingga memunculkan pandangan negatif terhadap suku lain.

4. Faktor Latar Belakang Budaya

Latar belakang budaya akan berpengaruh pada manusia dalam mempersepsikan terkait perbedaan budaya. perbedaan budaya antara dua orang semakin besar juga perbedaan persepsi mereka terhadap realitas. Termasuk halnya berpersepsi terhadap perkawinan beda suku. oleh karena itu manusia akan membangun sebuah persepsi baik itu persepsi positif atau persepsi negatif terhadap perkawinan beda suku. Hal ini dinyatakan oleh :

a. Persepsi Positif

Bapak N sebagai Tokoh Masyarakat Menyatakan bahwa “perkawinan beda suku itu sebenarnya tidak ada yang harus di permasalahan karena kita ini hidup di Indonesia. banyak sekali beragam suku yang tersebar, dan perkawinan beda suku itu merupakan hal yang wajar dilakukan pada setiap orang. Perkawinan beda suku ini akan terus terjadi pada setiap masyarakat karena di setiap Desa itu pasti selalu ada beragam suku, dan setiap orang dari masing-masing suku akan selalu bertemu dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini yang akan bisa menyebabkan rasa tertarik antar suku pada orang-orang yang berbeda suku darinya dan akan terjadilah perkawinan antar suku. Dari perkawinan beda suku itu ada sisi positifnya yaitu dari bercampurnya budaya pada

keluarga itu akan bisa lebih membuat masing-masing suku saling memahami dan bisa saling menambah wawasan karena dari seringnya interkasi dari beragam suku tersebut karena faktor perkawinan antar suku yang terjadi”.²⁴

Terlihat dari data wawancara tersebut bahwa faktor pengetahuan tentang latar belakang budaya yang ada pada masyarakat dan pemahaman yang baik terkait perkawinan beda suku yang dilakukan pada masyarakat Desa Donomulyo akan berpengaruh kepada persepsi positif informan dalam memandang realitas perkawinan beda suku yang terjadi.

Bapak M sebagai orang tua dari pelaku perkawinan beda suku Menyatakan bahwa “Awalnya saya tidak menginginkan anak saya menikah dengan orang lampung karena orang lampung sudah dikenal sebagai orang yang galak dan kasar saya tidak mau kalau anak saya sampai dikasari, oleh karena itu dulu saya selalu pesan untuk tidak menikah dengan orang lampung, akan tetapi ternyata jodoh anak saya orang lampung dan anak saya juga sudah terlanjur suka dengan laki-laki bersuku lampung pilihannya. Jadi apa boleh buat sebagai orang tua hanya bisa menerima dan berharap anak saya dapat bahagia dan harmonis dalam rumah tangganya. Dan ternyata pandangan saya selama ini kepada orang lampung salah ternyata tidak semua orang lampung itu seperti yang dibayangkan banyak orang buktinya saja menantu saya orang lampung tetapi cara berbicaranya saja bisa sangat sopan dan dia sangat

²⁴ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Donomulyo, tanggal 23 November 2022.

bertanggung jawab kepada anak saya, sampai saat ini juga begitu harmonis”.²⁵

Terlihat dari data wawancara tersebut bahwa kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang latar belakang budaya yang ada pada masyarakat akan berpengaruh dalam memandang suku lain. terkait perkawinan beda suku yang dilakukan. Tetapi dengan realitas yang ada dapat membangun kembali persepsi positif pada informan terhadap perkawinan beda suku.

Ibu Y sebagai sebagai orang tua dari pelaku perkawinan beda suku Menyatakan bahwa “Saya memberi kebebasan anak saya untuk mencari dan memilih pasangan sesuai pilihannya dan saya tidak pernah melarang anak saya untuk memilih calon pasangan yang sukunya berbeda dari kami, karena semua suku itu baik walaupun ada beberapa suku yang dianggap keras atau kasar itu hanya segelintir orang saja jadi tidak semua orang yang bersuku tersebut itu kasar ataupun keras. Yang terpenting bagi saya anak saya bisa bahagia dengan pilihannya dan tanpa merasa ada paksaan dalam menjalani rumah tangganya”.²⁶

Terlihat dari data wawancara tersebut bahwa faktor pemahaman tentang latar belakang budaya yang baik dari setiap masyarakat dan wawasan yang baik juga terkait perbedaan budaya yang ada akan

²⁵ Wawancara dengan Bapak M Orang Tua Dari Pelaku Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 26 November 2022.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Y Orang Tua Dari Pelaku Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 27 November 2022.

berpengaruh bagi seseorang dalam memunculkan pandangan positif terhadap suku lain dan terhadap perkawinan beda suku.

Ibu R sebagai pelaku perkawinan beda suku Menyatakan bahwa “Orang tua saya tidak memperlakukan jika saya menikah dengan laki-laki bersuku lain karena memang orang tua saya itu netral dan menganggap suku lain itu sama saja, semua tergantung dengan cara menyikapinya masing-masing. Saya pun begitu banyak dari teman-teman saya yang takut kepada orang lampung sehingga membuat mereka tidak ingin menikah dengan orang lampung, tetapi saya tidak pernah merasa takut karena menurut saya orang lampung dengan suku yang lain sama aja, justru untuk perbedaan yang mencolok dari suku lampung yaitu pada fisiknya, orang lampung kebanyakan kulit putih dan itu akan berpengaruh pada keturunan jika melakukan perkawinan antar suku, oleh sebab itu saya memutuskan untuk menikah dengan orang lampung dan rumah tangga saya sudah berjalan 4 tahun sampai saat ini berjalan sesuai yang saya harapkan”.²⁷

Terlihat dari data wawancara tersebut bahwa faktor pemahaman tentang latar belakang budaya yang baik dari orang tua dan anaknya terhadap perbedaan antar budaya akan berpengaruh terhadap seseorang dalam memunculkan pandangan positif terhadap perkawinan beda suku.

b. Persepsi Negatif

²⁷ Wawancara dengan Ibu R Pelaku Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 29 November 2022.

Bapak S sebagai orang tua yang melarang anaknya melakukan perkawinan beda suku Menyatakan bahwa “Saya tidak mengizinkan anak saya menikah dengan orang dari suku lain terutama pada suku lampung, saya hanya mengizinkan untuk menikah dengan sesama suku, karena yang dikhawatirkan jika anak saya menikah dengan orang suku lampung anak saya akan bisa dipukuli karena orang lampung itu kasar dari cara mereka berbicara saja sudah kelihatan kasar, dan tetangga saya juga pernah ketika melintas di daerah orang lampung dimintai uang oleh orang lampung, oleh sebab itu saya tidak suka dengan perilaku orang lampung dan melarang anak-anak saya untuk menikah dengan orang lampung. untungnya saja anak-anak saya tidak ada yang mendapat pasangan orang lampung”.²⁸

Terlihat dari data wawancara tersebut bahwa faktor kurang mendalamnya pemahaman tentang latar belakang budaya yang baik dan kurangnya saling menghargai antar budaya sehingga melarang terjadinya perkawinan beda suku hal ini dapat berpengaruh dalam memandang negatif suku lain terkait perkawinan beda suku.

Bapak I sebagai pelaku perkawinan beda suku Menyatakan bahwa “Dulu sebelum saya menikah dengan calon pasangan saya yang sukunya berbeda dari saya, saya mendapatkan penolakan keras dari orang tua calon pasangan saya, karena orang tua calon pasangan saya ini merupakan orang yang tidak suka pada suku lampung yang dimana

²⁸ Wawancara dengan Bapak S Orang Tua yang Melarang Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 27 November 2022.

mereka langsung menganggap bahwa saya ini orangnya kasar dan nantinya akan melukai anaknya ketika menikah dengan saya, akan tetapi karena saya dan anaknya sudah saling suka dan kami tetap memaksa ingin menikah, dan akhirnya orang tua pasangan saya menikahkan kami walaupun mereka tidak suka dengan saya, pada akhirnya kami menikah dan rumah tangga kami sudah berjalan 15 tahun dan memiliki 5 orang anak dan akhirnya mertua saya bisa menerima saya dengan baik dan rumah tangga kami juga berjalan dengan baik”.²⁹

Terlihat dari data wawancara tersebut bahwa faktor kurangnya pengetahuan yang baik tentang perbedaan budaya hingga melarang terjadinya perkawinan beda suku hal ini dapat berpengaruh dalam memandang negatif suku lain terkait perkawinan beda suku.

E. Analisis Persepsi Masyarakat dan Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa informan yang bersedia menjadi subjek penelitian di Desa Donomulyo, dapat diketahui bahwa terdapat dua persepsi yang terbentuk di tengah masyarakat terhadap perkawinan beda suku yaitu persepsi positif dan negatif.

1. Persepsi Positif terhadap perkawinan beda suku bahwa masyarakat memandang perkawinan beda suku itu tidak ada yang harus di permasalahan ataupun menjadi penyebab suatu masalah dan juga tidak

²⁹ Wawancara dengan Bapak I Pelaku Perkawinan Beda Suku Desa Donomulyo, tanggal 28 November 2022.

harus saling mendiskriminasi terhadap suku lain, karena pada dasarnya semua suku itu baik. Ada sudut pandang positif yang berbeda dari salah satu informan yang awalnya tidak suka dengan suku lain oleh karena itu melarang perkawinan beda suku. Tetapi karena realita yang ada setelah terjadinya perkawinan beda suku tersebut bisa merubah pandangan yang awalnya negatif menjadi positif karena melihat bahwa perbedaan suku itu bukan menjadi penyebab suatu masalah justru realita yang ada perkawinan beda suku yang dilakukan begitu harmonis. Dan informan yang lainnya juga menganggap bahwa semua suku itu sama saja dan baik karena dari pemahaman yang baik tentang perbedaan suku atau budaya yang ada sehingga dapat membentuk persepsi positif.

2. Persepsi Negatif terhadap perkawinan beda suku bahwa masyarakat memandang perkawinan beda suku akan berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga yang dilakukan dan melarang anaknya untuk melakukan perkawinan beda suku karena memandang negatif terhadap suku lain terutama suku lampung yang memiliki watak yang keras dan kasar. Pemahaman ini karena dari pengalaman yang pernah mereka lihat dan dengar sehingga membentuk pandangan-pandangan negatif terhadap suku lain.

Perbedaan suku jangan dijadikan sebagai landasan seseorang untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Justru perbedaan suku harus bisa dipersatukan tanpa ada saling membanggakan sukunya masing-masing. Karena sebagai masyarakat yang baik harus saling toleransi dan mengetahui

keberagaman suku, budaya dan adat istiadat yang ada. Perbedaan suku itu saling melengkapi bukan saling menjatuhkan satu sama lain agar perbedaan dapat menciptakan sebuah keluarga dalam bermasyarakat dan juga keluarga dalam rumah tangga yang baik.

Dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terbangunnya persepsi di tengah masyarakat yaitu :

1. Faktor Agama atau Kepercayaan Pengetahuan agama memberikan pengaruh terhadap masyarakat seperti masyarakat yang ada di Desa Donomulyo dalam melihat atau memaknai baik dan buruknya sebuah realitas. Termasuk halnya dalam berpersepsi terhadap perkawinan beda suku. Agama mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati, oleh karena itu masyarakat mempunyai pengetahuan agama yang baik maka akan melahirkan persepsi positif terhadap perkawinan beda suku. Sebuah perkawinan yang masing-masing mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Dapat diketahui bahwa dalam memilih calon pasangan suami atau istri harus dilihat dari agamanya dan juga akhlaknya bukan dari sukunya, kebiasaan atau juga adat budayanya. Perkawinan beda suku tidak pernah dilarang dalam agama islam asalkan perkawinan tersebut dilakukan oleh pasangan yang seagama. Karena perkawinan oleh pasangan yang seiman tidak pernah memandang perbedaan suku atau latar belakang budaya yang berbeda dengan syarat masing-masing pasangan tersebut saling memiliki pemahaman agama yang baik dan keimanan yang kuat.

2. Pengalaman Masalalu setiap masyarakat memiliki pengalaman masalalu yang berbeda-beda dalam hal ini pengalaman terkait dengan perkawinan beda suku yang terjadi di Desa Donomulyo yang dimana informan mendapat sebuah pengalaman yang kurang baik dari keluarganya yang melakukan perkawinan beda suku dan dari pelaku perkawinan beda suku itu sendiri pernah mengalami keadaan yang kurang baik dari perkawinan beda suku yang dilakukan. Sehingga dari pengalaman yang kurang baik memunculkan pandangan-pandangan negatif terhadap suku lain. dalam menyikapi perkawinan beda suku yang pernah terjadi baik itu dari keluarga, pelaku ataupun saudara apabila di dalam rumah tangga tersebut terdapat permasalahan jangan langsung menilai bahwa suku tersebut memiliki hal-hal yang negatif karena disitu kita harus mencari tau penyebabnya jadi tidak harus langsung memiliki pandangan-pandangan tertentu pada suku lain.
3. Faktor Lingkungan memberikan pengaruh pada masyarakat dalam memahami sebuah keadaan yang ada pada lingkungannya. Dalam hal ini persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku yang ada di tengah masyarakat Desa Donomulyo yaitu terbentuk persepsi positif dan negatif.

Dalam hal persepsi positif dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor lingkungan dari orang sekitar atau teman dekatnya yang memiliki keragaman suku dapat menciptakan pandangan seseorang dalam membentuk pandangan yang positif. sehingga jika dikaitkan dengan perkawinan beda suku yang akan terjadi dilingkungannya tidak akan pernah merubah pandangan positif yang sudah

terbentuk pada diri seseorang.

Dalam hal persepsi negatif dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor lingkungan yang ada pada keadaan sekitarnya terkait dengan perkawinan beda suku. Jika sebuah perkawinan itu menimbulkan sebuah masalah hingga dapat mengganggu ketentraman dalam masyarakat, hal ini yang akan memunculkan pandangan negatif yang akan terbentuk karena faktor realitas yang ada di dalam masyarakat tersebut sehingga akan memiliki pandangan tertentu terhadap suku lain. Dalam menyikapi suatu perkawinan antar suku yang terjadi di tengah masyarakat peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor lingkungan sangat berpengaruh sekali bagi masyarakat memandang perbedaan suku yang ada. Sehingga dapat membangun sebuah persepsi baik itu persepsi positif ataupun persepsi negatif. Persepsi tersebut di pengaruhi oleh lingkungan sekitar.

4. Faktor latar belakang budaya pada masyarakat Desa Donomulyo yang masyarakatnya mayoritas bersuku Jawa sebuah perbedaan budaya akan berpengaruh pada masyarakat, dalam hal ini terkait dengan perkawinan beda suku yang terjadi di tengah masyarakat maka akan membentuk sebuah persepsi dalam pandangan sebagian masyarakat. Persepsi ini bisa sebagai persepsi positif dan persepsi negatif.

Dalam hal persepsi positif dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat tidak ada masalah dengan perbedaan budaya karena seringnya saling berinteraksi

dengan masyarakat suku lain dan merasa bahwa suku lain itu juga baik sehingga memunculkan pandangan positif terhadap suku lain dan karena pemahaman yang baik terkait beragam suku yang ada sehingga masyarakat saling menghargai satu sama lain.

Dalam hal persepsi negatif dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang berpandangan buruk terhadap perbedaan suku yang ada karena kurangnya pemahaman dalam beragam suku yang ada sehingga memunculkan pandangan-pandangan tertentu terhadap suku lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan secara mendalam terhadap data hasil penelitian lapangan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan persepsi masyarakat dan faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku sebagai berikut :

1. Persepsi Positif bahwa perkawinan tersebut tidak menjadi suatu permasalahan dan ada sudut pandang positif yang berbeda dari salah satu informan yang awalnya melarang perkawinan beda suku. Tetapi karena realita yang ada dapat merubah pandangan negatif menjadi positif.
2. Persepsi Negatif bahwa perkawinan beda suku akan berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga dan melarang anaknya untuk melakukan perkawinan beda suku.
3. Faktor pengetahuan Agama yang baik akan melahirkan persepsi positif.
4. Faktor pengalaman masalah yang kurang baik akan memunculkan pandangan negatif.
5. Faktor lingkungan yang baik dan kurang baik akan memunculkan pandangan positif dan negatif.
6. Faktor latar belakang budaya pemahaman yang baik dan pemahaman yang kurang baik dalam beragamnya suku yang ada dapat memunculkan pandangan positif dan negatif terhadap perbedaan suku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang berkenan dengan penelitian ini untuk sebagian masyarakat yang masih tinggal di Desa terkait sebuah persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku, untuk bisa saling menerima keberagaman suku atau budaya yang ada agar dapat mengurangi pandangan-pandangan negatif terhadap suku lain. Supaya dalam kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achamadi, Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Bahreisy, Salim. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Surabaya : Bina Ilmu, 2006.
- Budianti, Aseh. "Perkawinan Antar Etnik Jawa dengan Etnik Batak Mandaling di Desa Suka Maju Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau." *Jom Fisip*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Byrne, Baron. *Psikologi Sosial Jilid ke 2*. Jakarta : Erlangga, 2005.
- Departemen Agama RI. *Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Depag RI, 2002.
- Fitriatmoko, Riyan, dkk. "Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2003.
- Hadawiyah. "Komunikasi Antarbudaya Pasangan Beda Etnis." *Jurnal Lentera Komunikasi*, Vol. 2, No.1, Agustus 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reasearch Jilid 1*. Yogyakarta: UGM, 1984.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Harahap, Rahmi Elfitri. 2016. *Probelamtika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Isteri Beda Suku di Kelurahan Kober)*. IAIN Purwokerto.
- Haroen, Dewi. *Personal Banding*. Jakarta : PT Indeks Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Irwanto. *Psikologi Umum*. Jakarta : PT Prenhallindo, 2002.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

- Kanuk. *Perilaku Konsumen*. Jakarta : PT Indeks Gramedia, 2007.
- Kasali, Rhenald. *Manajemen Periklanan Konsep-konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : Grafiti, 2007.
- Kasali, Rhenald. *Manajemen Public Relation dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : Grafiti, 2006.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta : Suskes Offset, 2008.
- Kreitner, Robert, dkk. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat, 2003.
- Laurence, Joyce Marcella. *Arsitektur dan Perilaku Manusia*. Jakarta : Grasindo, 2004.
- Liliweri, Alo. *Komunikasi Antar Personal*. Jakarta : Kencana, 2015.
- M, Keesing Roger. *Antropologi Budaya*. Jakarta : Erlangga, 1981.
- Manggola, Alen. "Pola Komunikasi Antar Budaya Pasngan Suami Istri Beda Suku." *Joppas*, Vol. 3, No. 1, Desember 2021.
- Mardiana. "Faktor Yang Mempengaruhi Etnis Dayak dan Etnis Jawa Untuk Melakukan Perkawinan Campuran." *Jurnal Of History*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019.
- Miyanti, Cyrli Yunita, dkk. "Konflik Dalam Relasi Sosial Masyarakat Jawa Dan Lampung Di Wilayah Transmigrasi." *Solidarity* No. 6/Februari 2017.
- Molan, Benyamin. *Multikulturalisme Cerdas Membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*. Jakarta: Indeks Permata Puri Media, 2015.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi*. Bandung : Rosda Karya Offset, 2015.
- Mulyana, Deddy. *Komunikasi Organisasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001.
- Napitu, Ulung, dkk. "Sosialisasi Pembaruan Dan Integrasi Antar Etnik Yang Pluralis Di Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari." *Jurnal Communnity Development*, Vol. 2, No. 3, November 2021.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.

- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang : Dina Utama, 1993.
- Parek. *Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar*. Bandung : Tarsito, 1984.
- Patilma, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2011.
- Pramudito, Anselmus Agung. "Literatur Perkawinan Antar Budaya." *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 25, No.2 (2016).
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang no.1 tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Ind.Hill-Co 1990.
- Rosalia, Popy. "Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Antara Etnis Minangkabau dengan Etnis Jawa." *Jom Fisip*, No. 7/Juli-Desember 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No.1, Januari-Juni 2016.
- Saleh, Adnan Achiruddin. *Pengantar Psikologi*. Makassar : Aksara Timur, 2018.
- Saleh, Abdul Rahman. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Saputri, Febrianti, dkk. "Dominasi Budaya Pada Keluarga Perkawinan Campur Antar Etnis." dalam www.jurnal.untan.com diunduh pada tanggal 21 Agustus 2022.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia jilid 4*. Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Psikologi Umum*. Depok : RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sejati, Sugeng. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta : Teras, 2012.
- Setiadi, Nugroho J. *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan penelitian pemasaran*. Jakarta : Prenada Media Group, 2013.
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Sofian, Efendi, dkk. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1995.

- Somad, Muhammad Agung Anugrah. 2020. *Komunikasi Dalam Pasangan Pernikahan Beda Etnis Studi Pada Etnis Bugis dan Etnis Banyuasin di Desa Sungsang 1 Kecamatan Banyuasin 2*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Sondang, P. Siagian. *Teori Motivasi Dan Aplikasinya*. Jakarta : Rineka Cipta 1995.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukalam, Luthfi. *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*. Tangerang : CV Pamulung, 2005.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- Sumanto. *Psikologi Umum*. Yogyakarta : CAPS, 2014.
- Sunaryo. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC, 2004.
- Taylor, Shelly E. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Kencana, 2015.
- Thoha, Miftah. *Kepemimpinan Dalam Manejemen*. Jakarta : Raja Grafindo, 2003.
- Thoha, Miftah. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Umum, Ahmad Nasrul. 2019. *Keharmonisan Keluarga Perkawinan Antar Suku Samin dan Suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarrejo Kabupaten Blora Provinsi Blora*. UIN Sunankalijaga Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi Offset, 2004.
- William, Hendrics. *Bagaimana Mengelola Konflik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Winarni, Retno. "Asimilasi Perkawinan Etnis Cina dengan Pribumi di Jawa."
Jurnal Patrawidya, Vol. 18, No. 1, April 2017.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : Hidakarya Agung,
1979.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0398/In.28.2/D/PP.00.9/04/2022

04 April 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Wahyu Setiawan, M.Ag

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RAMA ADITIA PUTRA
NPM : 1702030036
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Persepsi masyarakat terhadap pernikahan beda suku dan kaitannya dengan mitos ketidaklanggengan pernikahan beda suku (Studi kasus suku Lampung dengan Palembang di desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE
“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA SUKU”
Studi Kasus di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten
Lampung Timur

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Persepsi
 - 1. Definisi Persepsi
 - 2. Proses Terbentuknya Persepsi
 - 3. Jenis-jenis Persepsi
 - 4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi
- B. Perkawinan Beda Suku
 - 1. Definisi Perkawinan
 - 2. Perkawinan Beda Suku
 - 3. Dasar Hukum Perkawinan
 - 4. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Beda Suku
 - 5. Dampak Perkawinan Beda Suku

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
-

- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian
- B. Gambaran Subjek Penelitian
- C. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Persepsi Masyarakat Terkait Perkawinan Beda Suku Di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur
- D. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku Di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing,



Wahyu Setiawan. M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Metro, Desember 2022
Peneliti,

Rama Aditia Putra
NPM. 1702030036

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA SUKU”
Studi Kasus di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten
Lampung Timur

A. Wawancara (*Interview*) :

Wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur :

1. Bagaimana pandangan Bapak tentang perkawinan beda suku?
2. Bagaimana cara bapak mengetahui bahwa perkawinan beda suku akan terus terjadi?
3. Apa bapak mengetahui bahwa masyarakat akan saling tertarik pada orang dari suku lain?
4. Apakah Bapak mengetahui langsung terkait perkawinan beda suku yang dilakukan?
5. Apakah benar bapak mengetahui bahwa perkawinan beda suku tidak pernah menimbulkan permasalahan?
6. Apa bapak mengetahui kondisi lingkungan masyarakat yang masih mempunyai pandangan-pandangan tertentu kepada suku lain?
7. Bagaimana cara Bapak bisa mengetahui bahwa sebagian masyarakat masih mempunyai pandangan-pandangan tertentu kepada suku lain?
8. Mengapa sebagian masyarakat masih ada yang berpandangan bahwa perkawinan beda suku akan menimbulkan permasalahan?

Wawancara dengan masyarakat umum :

1. Bagaimana pandangan anda tentang perkawinan beda suku?
2. Apakah anda mengetahui langsung terkait perkawinan beda suku yang dilakukan?
3. Apakah benar di lingkungan anda ada yang melakukan perkawinan beda suku?
4. Apa anda mengetahui suku apa saja yang melakukan perkawinan beda suku?

5. Apakah anda mengetahui suku apa saja yang ada di Desa ini?
6. Apakah anda tidak ada masalah jika ada yang melakukan perkawinan beda suku di lingkungan Desa ini?
7. Mengapa anda mempunyai pandangan tertentu kepada suku lain?
8. Apa anda pernah mengetahui langsung terkait permasalahan yang ada dalam perkawinan beda suku?
9. Apakah anda mengetahui penyebab terjadinya permasalahan dalam perkawinan beda suku tersebut?

Wawancara dengan orang tua pelaku perkawinan beda suku :

1. Bagaimana pandangan anda tentang perkawinan beda suku?
2. Apakah anda tidak ada masalah jika anak anda melakukan perkawinan beda suku?
3. Apa perbedaan suku tidak menjadi masalah bagi anda?
4. Apa yang membuat anda berpendapat bahwa perkawinan beda suku tidak akan harmonis?
5. Mengapa anda mempunyai pandangan-pandangan tertentu kepada suku lain?
6. Apakah karena lingkungan sekitar membuat anda mempunyai pandangan-pandangan tertentu kepada suku lain?
7. Apakah anda mengizinkan jika anak anda melakukan perkawinan beda suku?
8. Apakah anda hanya mengizinkan anak anda untuk melakukan perkawinan sesama suku?

Wawancara dengan pelaku perkawinan beda suku :


1. Bagaimana pandangan anda tentang perkawinan beda suku?
2. Apakah dalam perkawinan beda suku yang anda lakukan terdapat suatu hambatan?
3. Apakah orang tua pasangan anda mempunyai pandangan tertentu kepada suku lain?

-
4. Apakah perbedaan suku menjadi masalah bagi orang tua pasangan anda?
 5. Apa yang membuat orang tua pasangan anda mempunyai pandangan-pandangan tertentu kepada suku lain?
 6. Apakah karena lingkungan sekitar yang membuat orang tua pasangan anda mempunyai pandangan tertentu kepada suku lain?
 7. Apa orang tua dari pasangan anda tidak mengizinkan anaknya melakukan perkawinan beda suku?
 8. Apakah orang tua anda mengizinkan anda melakukan perkawinan beda suku?
 9. Bagaimana cara anda untuk bisa melakukan perkawinan beda suku?
 10. Apa ada paksaan dalam perkawinan beda suku yang anda lakukan?
 11. Adakah keuntungan dari perkawinan beda suku yang anda lakukan?
 12. Apakah perkawinan beda suku yang anda lakukan berjalan dengan baik?

Metro, Desember 2022
Peneliti,

Rama Aditia Putra
NPM. 1702030036

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,


Wahyu Setiawan. M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28/J/TL.01/00/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DESA
DONOMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **RAMA ADITIA PUTRA**
NPM : 1702030036
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN
BEDA SUKU PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DESA DONOMULYO KECAMATAN
BUMI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

untuk melakukan prasurvey di DESA DONOMULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 00 0000
Ketua Jurusan,



Riyan Erwin Hidayat M.Sy
NIP 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2450/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RAMA ADITIA PUTRA**
NPM : 1702030036
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA DONOMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN BEDA SUKU (STUDI KASUS DI DESA DONOMULYO KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Desember 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2451/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DONOMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2450/In.28/D.1/TL.01/12/2022,
tanggal 23 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **RAMA ADITIA PUTRA**
NPM : 1702030036
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA DONOMULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN BEDA SUKU (STUDI KASUS DI DESA DONOMULYO KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BUMI AGUNG
DESA DONOMULYO

Jln. Raya Donomulyo Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur Kode Pos (34182)

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 140/436/14.2001 / X/2022

Menindaklanjuti surat Tugas Institut Agama Islam Negeri Metro nomor : 2451/In.28/D.1/TL.00/12/2022 Tertanggal 23 Desember perihal : Izin mengadakan Research/ Survey di Desa Donomulyo . Dengan ini Kepala Desa Donomulyo menerangkan bahwa :

Nama : RAMA ADITIA PUTRA
NPM : 1702030036
Semester : II (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di desa Donomulyo pada tanggal 23 Desember s/d Selesai sebagai salah satu syarat penyusunan Skripsi dengan judul “ **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN BEDA SUKU (STUDI KASUS DI DESA DONOMULYO KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)** ”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donomulyo,..... 2022

Kepala Desa Donomulyo





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1747/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rama Aditia Putra
NPM : 1702030036
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702030036

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Desember 2022

Kepala Perpustakaan



Asad
Dr. As ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me. *Asad*
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rama Aditia Putra

Jurusan/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam /Syariah

NPM : 1702030036

Semester/TA : XI / 2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 9.12.2022	- Perlu ya teori : tentang persepsi dan perbedaan beda suku sesuai catatan. - Tidak ada data lapangan di kerangka teori ! semua temua lapangan di Bab IV	
	Jumat, 16.12.2022	- acc outline. acc ABP	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 198005162005011008

Rama Aditia Putra

NPM. 1702030036



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rama Aditia Putra

Jurusan/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam /Syariah

NPM : 1702030036

Semester/TA : XI / 2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 23.12.2022	- ACC Bab I - III - susun kerangka teori APD berdasar indikator variabel yg ada di kerangka teori	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 198005162005011008

Rama Aditia Putra

NPM. 1702030036



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rama Aditia Putra

Jurusan/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam /Syariah

NPM : 1702030036

Semester/TA : XI / 2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 23.12.2022	- ACC Bab I - III - Susun kerangka teori APP berdasar indikator: variabel yg ada di kerangka teori	
	Senin, 26.12.2022	- ACC APP. - Susun kerangka pikir terlebih dahulu dan menguraikan temuan lapangan. - Fokuskan bahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 198005162005011008

Rama Aditia Putra

NPM. 1702030036



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rama Aditia Putra

Jurusan/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam /Syariah

NPM : 1702030036

Semester/TA : XI / 2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Pabu, 28.02.2022	acc Bab IV-V skripsi siap untuk dimunagapalk	

Dosen Pembimbing,

Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Rama Aditia Putra

NPM. 1702030036

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Rama Aditia Putra, lahir di Metro pada tanggal 21 Juli 1999. Anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Suhaili dan Ibu Rita Asnawati yang bertempat tinggal di Desa Donomulyo RT 003 RW 002, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti menyelesaikan Sekolah dasar di SDN 2 Donomulyo Lulus Tahun 2011, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Bumi Agung lulus tahun 2014, dan kemudian ke SMA N 2 Sekampung lulus tahun 2017, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Syakhshiyah dimulai pada Semester I TA. 2017/2018 hingga saat ini.